



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM)

UNTAG SEMARANG

LAPORAN KEGIATAN

DPRD KOTA SEMARANG

WORKSHOP

Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

**Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**



Grand Mercure Hotel - Sukoharjo, 24 s.d. 26 April 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** telah menyelenggarakan Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" tanggal 24 s.d. 26 April 2026 bertempat di Grand Mercure Hotel - Sukoharjo.

Semoga melalui Workshop yang kami selenggarakan ini, dapat memberikan manfaat bagi anggota DPRD Kota Semarang. Tentunya, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD.

Pada kesempatan yang baik ini, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang.
4. Sekretaris dan Staf DPRD Kota Semarang.
5. Narasumber yang berpartisipasi dalam Workshop.
6. Tim LPM UNTAG Semarang.
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran atas terselenggaranya Workshop kali ini.

Akhirnya, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam pelaksanaan Workshop kali ini. Kritik dan saran tentunya kami harapkan, agar kedepan kami dapat lebih baik lagi.

Semarang, 27 April 2026

a.n. Ketua LPM UNTAG Semarang
Sekretaris



Drs. Rahmat Purwanto, M.Si
NUPTK: 3446738639130042

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	2
BAB II KEGIATAN	
A. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	3
B. Materi Workshop	3
C. Jadwal Workshop	3
D. Narasumber	3
E. Metode dan Teknik Pembelajaran	3
F. Pembiayaan	4
G. Piagam Penghargaan/Sertifikat	4
H. Evaluasi	4
BAB III REALISASI KEGIATAN	
A. Peserta	5
B. Narasumber	5
C. Sarana dan Prasarana Workshop	5
D. Pembiayaan	5
E. Piagam Penghargaan/Sertifikat	5
F. Metode dan Teknik Pembelajaran	6
BAB IV HASIL EVALUASI	
A. Hasil Evaluasi dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah	7
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	11
B. Saran	11
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Jadwal Kegiatan	
2. Materi Kegiatan	
3. Daftar Hadir Peserta	
4. Biodata dan Daftar Hadir Narasumber	
5. FC. Surat Jawaban BPSDM D	
6. FC. Piagam Penghargaan/Sertifikat	
7. Akreditasi Institusi UNTAG Semarang	
8. Memorandum of Understanding (MoU)	
9. Foto Kegiatan	



BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam melaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pendidikan Tinggi menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Peran Perguruan Tinggi dirasa sangat strategis dengan berbagai konsentrasi keilmuannya untuk menjembatani kepentingan eksekutif dan legislative serta masyarakat sebagai manifestasi aspirasi kepentingan politik.

Sehubungan dengan uraian diatas, ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** telah menyelenggarakan Workshop dengan tema "***Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD***".

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. TUJUAN

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

BAB II

KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari, tanggal : Jumat s.d. Minggu, 24 s.d. 26 April 2026

Tempat : Grand Mercure Hotel - Sukoharjo

B. MATERI WORKSHOP

1. ESQ (Emotional Spiritual Quotient);
2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Kerangka Otonomi Daerah;
3. Kebijakan Pelaksanaan APBD Dalam Efisiensi Anggaran;
4. Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. Focused Group Discussion.

C. JADWAL WORKSHOP

Terlampir

D. NARASUMBER

1. Anto Ikayadi
2. Hilman Rosada, SAP.,MAP.,CPOf

E. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Workshop berasal dari kontribusi masing masing peserta anggota DPRD Kota Semarang.

G. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan baik akan mendapatkan Piagam Penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

H. EVALUASI

Evaluasi hasil pelaksanaan Workshop dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta Workshop. Evaluasi tersebut meliputi:

- A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala antara lain:
 - 1. Evaluasi Terhadap Isi Program Workshop DPRD.
 - 2. Evaluasi Terhadap Rancangan Program.
 - 3. Evaluasi Terhadap Narasumber.
 - 4. Evaluasi Terhadap Kurikulum.
 - 5. Evaluasi Terhadap Kelembagaan.
- B. Respon yang Dirasakan Peserta Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran

BAB III REALISASI KEGIATAN

A. PESERTA

Peserta Workshop diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Semarang sebanyak 47 orang.

B. NARASUMBER

Narasumber yang hadir dalam Workshop kali ini adalah:

1. Anto Ikayadi
2. Hilman Rosada, SAP.,MAP.,CPOf

C. FASILITAS WORKSHOP

Fasilitas Workshop yang kami selenggarakan antara lain:

1. Penginapan;
2. Konsumsi;
3. Ruang Kelas dan Ruang Makan;
4. Workshop Kit (tas dan Materi);
5. Sarana Olah Raga/*fitnes centre*;
6. Perangkat penunjang: Komputer, LCD, *Sound System*, *Flip Chart*, *White Board*, dan Alat Tulis.

D. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan diperoleh dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD Kota Semarang.

E. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan baik akan mendapatkan piagam penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode pembelajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah
2. Metode Tanya Jawab
3. Metode Diskusi

BAB IV HASIL EVALUASI

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Workshop dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berupa link kuisisioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Workshop yang kami selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan hasil sebaran kuesioner dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

A. HASIL EVALUASI DARI BPSDM D PROVINSI JAWA TENGAH



2026

**EVALUASI PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS BAGI ANGGOTA
DPRD KOTA SEMARANG**

Periode 24 s.d. 26 April 2026

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH



A. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
- 2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
- 3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

1. Capaian Nilai

Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{25}{n} \times 10 \right) + \left(\frac{0}{n} \times 25 \right) - \left(\frac{107}{n} \times 50 \right) + \left(\frac{77}{n} \times 25 \right)$$

- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban
 - 1) Kurang
 - 2) Cukup
 - 3) Baik
 - 4) Sangat Baik
- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

2. Capaian Mutu

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar $\geq 3,50$ dari skala 4,0.

0 s.d. 3.49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3.50 s.d. 4.00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

3. Persepsi Negatif / Positif

Persepsi Negatif = $\text{Respon Tidak} + \text{Respon Kurang} / 2 * 100\%$

Persepsi Positif = $\text{Respon Sangat} + \text{Respon Cukup} / 2 * 100\%$

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan	: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kota Semarang
Periode	: 24 s.d. 26 April 2026
Jumlah Peserta	: 47 orang
Jumlah Responden	: 39 orang
Tanggal Evaluasi	: 25 April 2026

F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir.

G. KESIMPULAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan

Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Cukup Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 82,98 dengan Capaian Mutu (CM) berada pada indeks 3.32 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

2. Saran

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

- a) Materi materi tentang regulasi kekinian dan perlu mengundang institusi APH Kejaksaan Negeri/ Tinggi, Kepolisian, BPK
- b) Tingkatkan keterlibatan fasilitator berpengalaman.
- c) Pembahasan kalau bisa sesuai judul atau tema kegiatan
- d) Untuk program diberikan materi terkait kebijakan pemerintah yang baru untuk mendukung informasi dewan ke masyarakat
- e) Mohon materi agar lebih dikaitkan dengan trading topik yang sedang mencuat terutama tentang perubahan regulasi dan masukan terkait monev dari Tupoksi DPRD .
- f) Sebaiknya kegiatan bisa berkesinambungan dengan kondisi kedewana dan materi mendorong biar di kedewanan dengan adanya bintek akan meningkat terus kinerjanya.
- g) Narasumber yang mumpuni dan kredibel, serta memperbanyak contoh dan pengalaman yang ada tidak melulu teoritis
- h) Materi tentunya yang bisa membantu kegiatan Anggota DPRD Kota Semarang, baik itu penyusunan raperda, penyusunan anggaran, bagaimana pengawasan APBD yang cermat. intinya yang terkait kinerja dewan
- i) Fasilitas ibadah harus diutamakan sebagai bagian tak terpisahkan dari materi2 ESQ dalam membangun kekuatan rohani dan integritas anggota
- j) Perbaiki materi pelatihan agar lebih relevan dengan isu terkini dan kebutuhan praktis anggota DPRD. Gunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan aplikatif seperti studi kasus dan simulasi.

Mengetahui,
Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama



Mochamad Said, SH, MH
Pembina
NIP. 196712031987031003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263, Telepon 7473088, Faksimile . 7473701
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 3 Mei 2026

Nomor : B/800.2.4.6/498/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) Dokumen
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Kota Semarang Tahun 2026

Yth. Ketua LPM UNTAG SEMARANG
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu $\geq 3,5$ dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kota Semarang, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kota Semarang yang dilaksanakan oleh LPM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang di Hotel Grand Mercure Solo Baru Jl. Ir. Soekarno, Madegondo, Kecamatan. Grogol, Kabupaten. Sukoharjo mulai tanggal 24 s.d. 26 April 2026, dari pagi, siang hingga malam hari mulai pukul 08.00 s/d 22.45 WIB.
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kota Semarang , dalam kategori *Memuaskan*, dan **dibawah target capaian sasaran mutu**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	83,33	Memuaskan	3,33	DBCM
2	Layanan Administrasi	82,91	Memuaskan	3,32	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	82,69	Memuaskan	3,31	DBCM
Rata-rata.....		82,98	Memuaskan	3,32	DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kota Semarang, berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 197607302001122003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang




RIKAPITULASI PER-ANGKATAN
EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026



TANGGAL EVALUASI
ANGKATAN DAN ASAL PESERTA
LOKASI PELAKSANAAN

25/04/2026
 UNTAG - Workshop Deu an Kota Semarang
 Grand Mercure Hotel - Sukoharjo

RESUME KES ELURUHAN



REKAPITULASI PERASPEK



Jumlah Responden
30

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	83,33	Memuaskan	3,33	DBCm
2	Layanan Administrasi	82,91	Memuaskan	3,32	DBCm
3	Fasilitas Penunjang	82,69	Memuaskan	3,31	DBCm
	Rata-rata	82,98	Memuaskan	3,32	DBCm

Skala Perkiraan sebagai berikut:

No	Nilai (Skor)	Kategori
1	80,01 - 100	Sangat Memuaskan
2	60,01 - 80,0	Memuaskan
3	50,01 - 60,0	Cukup Memuaskan
4	40,01 - 50,0	Memuaskan
5	0,00 - 40,00	Sangat Memuaskan

Skala Mutu	
Nilai	Kriteria
≥ 3,50	Di Atas Capaian Mutu
< 3,50	Di Bawah Capaian Mutu

REKAPITULASI DATA EVALUASI

NO	ASPEK	INDIKATOR	JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persen Positif	Persen Negatif
1	Program	1.1 Program dapat merupakan topik yang aktual	39	0	1	24	14	83,33	Memuaskan	3,33	DBCM	97,44%	2,56%
		1.2 Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	39	0	2	21	16	83,97	Memuaskan	3,36	DBCM	94,87%	5,13%
		1.3 Alokasi waktu yang dibagikan begitu tepat materi	39	0	2	23	14	82,69	Memuaskan	3,31	DBCM	94,87%	5,13%
2	Layanan Administrasi	2.1 Sistem memanggil peserta	39	0	1	29	9	80,13	Memuaskan	3,21	DBCM	97,44%	2,56%
		2.2 Sistem registrasi peserta	39	0	1	25	13	82,69	Memuaskan	3,31	DBCM	97,44%	2,56%
		2.3 Pelayanan dan sikap petugas	39	0	0	22	17	85,90	Memuaskan	3,44	DBCM	100,00%	0,00%
3	Fasilitas Penunjang	3.1 Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	39	0	1	23	15	83,97	Memuaskan	3,36	DBCM	97,44%	2,56%
		3.2 Peralatan komputer (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	39	0	1	23	15	83,97	Memuaskan	3,36	DBCM	97,44%	2,56%
		3.3 Peralatan konsumsi (kebersihan, kecepatan pelayanan, variasi menu)	39	0	3	25	11	80,13	Memuaskan	3,21	DBCM	92,31%	7,69%
		3.4 Peralatan fasilitas lain (internet, tempat duduk)	39	0	1	25	13	82,69	Memuaskan	3,31	DBCM	97,44%	2,56%

SARANDAN MASUKAN DARI PESERTA

- Materi materi tentang regulasi kekinian dan perlu mengundang institusi APH Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, BPK
- Tingkatkan keterlibatan fasilitator berpartisipatif.
- Pembahasan lebih bisa sesuai judul atau tema kegiatan
- Untuk program diberikan materi terkait kebijakan pemerintah yang baru untuk mendukung informasi dengan ke masyarakat
- Mohon materi agar lebih dikaitkan dengan trading topik yang sedang mancuat terutama tentang perubahan regulasi dan masalah terkait moner dari Tipoksi DPRD.
- Sebaiknya kegiatan bisa berkesinambungan dengan kondisi ke depannya dan materi mendorong biar di kedepannya dengan adanya bentuk akan meningkat terus kinerjanya.
- Narasumber yang mempunyai dan kredibel, serta memperbanyak contoh dan pengalaman yang ada tidak melalui teoretis
- Materi teorinya yang bisa membantu kegiatan Anggota DPRD Kota Semarang, baik itu penyusunan raportda penyusunan anggaran, bagaimana pengawasan APBD yang cermat. intinya yang terkait kinerja dengan
- Fasilitas ibadah harus ditambahkan sebagai bagian tak terpisahkan dari materi2 ESQ dalam membangun kekuatan rohani dan integritas anggota
- Perbaiki materi pelatihan agar lebih relevan dengan isi terkini dan kebutuhan praktis anggota DPRD. Gunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan aplikatif seperti studi kasus dan simulasi.

Petugas Exhonor



MUCHAMMAD SAID, SH, MH

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan Workshop kali ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan suasana diskusi berjalan menarik.
2. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program, narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar peserta setuju bahwa telah sesuai dengan kebutuhan peserta sebagai anggota DPRD.
3. Seluruh peserta menganggap kegiatan Workshop ini bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama kegiatan, menurut sebagian besar peserta sudah baik dan perlu dipertahankan.

B. SARAN

1. Kegiatan pendalaman tugas (Workshop) anggota DPRD yang dilaksanakan, kedepan perlu di desain agar penyampaian materi tidak hanya di kelas saja melainkan dapat diberikan dalam bentuk soft game in-door/ outbound learning belajar bersama dengan suasana yang sangat menyenangkan penuh kegembiraan, kebersamaan, keterbukaan kreasi dan inovasi untuk menumbuhkan sikap pentingnya kerjasama.
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan dapat selalu menjadi Institusi yang tetap memberikan Rekomendasi sesuai dengan Regulasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Demikian laporan kegiatan yang telah kami laksanakan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian.

Hormat kami,
Sekretaris



Drs. Rahmad Purwanto, M.Si
NUPTK. 3446738639130042

Lampiran

Jadwal Kegiatan



LPM
wntag
S e m a r a n g

JADWAL KEGIATAN

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"

Grand Mercure Hotel - Sukoharjo, 24 s.d. 26 April 2026

Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber
Hari Pertama	13.00 – 18.00	Registrasi Peserta
	18.00 – 19.00	Makan Malam
	19.00 – 22.45	Pembukaan Sesi I "ESQ (Emotional Spiritual Quotient)" Oleh: Anto Ikayadi (Praktisi)
Hari Kedua	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	08.00 – 11.45	Sesi II "Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Kerangka Otonomi Daerah" Oleh: Hilman Rosada, SAP.,MAP.,CPOf (Kemendagri)
	11.45 – 13.30	Makan siang, Sholat dan Istirahat
	13.30 – 17.15	Sesi III "Kebijakan Pelaksanaan APBD Dalam Efisiensi Anggaran" Oleh: Hilman Rosada, SAP.,MAP.,CPOf (Kemendagri)
	18.00 – 19.00	Makan Malam
	19.00 – 22.45	Sesi IV "Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD" Oleh: Hilman Rosada, SAP.,MAP.,CPOf (Kemendagri)
	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	08.00 – 11.45	Focused Group Discussion Penutupan Oleh: LPM Untag Semarang
	12.00	Check Out

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel

Lampiran

Materi Kegiatan



LPM
wntag
S e m a r a n g



UNTAG
SEMARANG

DPRD
KOTA SEMARANG



DPRD

KOTA

SEMARANG

WORKSHOP

Materi :

ESQ (Emotional Spiritual Quotient)

Narasumber :

Anto Ikayadi
(Praktisi)

DaftarKULIAH
klik AJA
pmb.untagsmg.id



[untag.semarang](https://www.instagram.com/untag.semarang)



[Untag TV](https://www.youtube.com/untagTV)



www.untagsmg.ac.id

Emotional Spiritual Quotient

MEMBANGUN BUDAYA INTEGRITAS DPRD "Dari Kesadaran Menjadi Perilaku"



Oleh: Anto Ikayudi

Grand Mercure Solo Baru, 24 April 2026



**Integritas dibangun dengan kesadaran
Kokoh permanen menjadi kebiasaan
Hormat saya pada Legislator sekalian
Ijinkan berbagi ilmu pengetahuan**

Untuk apa sesi ini?

Membangun integritas diri legislator secara kolektif dan permanen melalui kesadaran internal yang kemudian menjadi perilaku individu



Corpus Collosum

Otak
Kiri

Jembatan
Otak Kiri
dan Kanan
Berisi Hormon
Serotonin

Otak
Kanan

Senam Otak

Otak Kiri | Otak Kanan

Sadar
Matematika
Penalaran
Bahasa
Menulis
Membaca
Logika
Urutan
Sistematis
Analitis
Kaku



Bawah Sadar
Kreativitas
Konseptual
Imajinasi
Inovasi
Intuisi
Gagasan
Gambar
Musik
Bermimpi
Fleksibel

Corpus Colosum : jembatan otak kiri dan kanan, didalamnya ada zat serotonin

Huruf apa yang pertama kali Anda lihat secara spontan di balik warna biru?

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jeblok, Kalah dari Timur Leste




SAYA TIDAK LEBIH BAIK

Sungguh saya tidak merasa lebih baik dari siapa pun.

Saya hanya merasa perubahan itu harus kita lakukan bersama-sama





**PERINGATAN KERAS
KPK KEPADA PARA
PENYELENGGARA
NEGARA AGAR
TIDAK KORUPSI**





Rentetan OTT KPK Agustus 2025 – Maret 2026, 11 Kepala Daerah Tersandung Korupsi

Lima Kepala Daerah Terjaring OTT KPK pada Awal 2026

Sebelum berakhir tahun 2025, KPK telah menggugat 11 kepala daerah yang diduga terlibat dalam OTT KPK. Berikut adalah daftar kepala daerah yang telah digugat:

No	Nama Kepala Daerah	Wakil Kepala Daerah	Wakil Kepala Daerah
1	Wakil Bupati Karangasem	Wakil Bupati Karangasem	Wakil Bupati Karangasem
2	Wakil Bupati Karangasem	Wakil Bupati Karangasem	Wakil Bupati Karangasem
3	Wakil Bupati Karangasem	Wakil Bupati Karangasem	Wakil Bupati Karangasem
4	Wakil Bupati Karangasem	Wakil Bupati Karangasem	Wakil Bupati Karangasem
5	Wakil Bupati Karangasem	Wakil Bupati Karangasem	Wakil Bupati Karangasem

OTT KPK TULUNGAGUNG

"Dua Kali Diguncang: 2018 & 2026"

2018 OTT Bupati
Wonis 10 Tahun

2026 13 Orang
Diamankan

Uang
Ratusan Juta Dikita

90detik.com

Ironi Wali Kota Madiun: Bawa Madiun Raih Penghargaan SPI 2025 Terbaik, Kini Terjerat OTT KPK



Madiun Berintegritas: Peringkat Tertinggi SPI 2025 oleh KPK



Tik Tok
@kingdomofindonesia

KPK: Tingginya Biaya Politik di Indonesia, Kepala Daerah Terpilih Punya Beban Besar untuk Mengembalikan Modal Politik



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan biaya politik tinggi menyebabkan praktik rasuah mudah terjadi dikalangan kepala daerah. Praktik tersebut salah satunya seperti penyalahgunaan kewenangan untuk mengembalikan modal politik melalui kebijakan publik setelah kepala daerah terpilih.

Kasus gratifikasi di Lampung Tengah

No	Nama	Posisi	Nilai Gratifikasi	Salah satu bentuk gratifikasi
1	Abdul Wahid	Wakil Bupati	Rp 100 juta	Penyalahgunaan kewenangan
2	Abdul Wahid	Wakil Bupati	Rp 100 juta	Penyalahgunaan kewenangan
3	Abdul Wahid	Wakil Bupati	Rp 100 juta	Penyalahgunaan kewenangan
4	Abdul Wahid	Wakil Bupati	Rp 100 juta	Penyalahgunaan kewenangan
5	Abdul Wahid	Wakil Bupati	Rp 100 juta	Penyalahgunaan kewenangan

Penyebab korupsi

- 1. Rendahnya gaji kepala daerah
- 2. Rendahnya gaji kepala daerah
- 3. Rendahnya gaji kepala daerah

Penyebab korupsi

- 1. Rendahnya gaji kepala daerah
- 2. Rendahnya gaji kepala daerah
- 3. Rendahnya gaji kepala daerah



Praktik curang pesta demokrasi berupa politik uang diprediksi akan lebih brutal dimainkan dalam Pemilu 2024. Persaingan caleg bakal sengit karena jumlahnya yang banyak, sehingga politik uang bisa digunakan untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya. Selain itu, para kontestan akan berlomba-lomba karena di kalangan caleg mengakui jika memang politik uang itu memang salah, tapi kalau tidak diikuti akan kalah.



Setyo Budiyanto Ketua KPK

"Pimpinan daerah adalah garda terdepan untuk cegah korupsi. Korupsi bukan semata karena lemahnya sistem, tetapi juga dipicu oleh perilaku individu yang menyalahgunakan kewenangan."





KPK ANCANG-ANCANG OTT TIAP BULAN



DAFTAR KEPALA DAERAH SE-IRYA TENGAH
9-11-2014-2015

 S. N. S. S.	 S. N. S. S.	 S. N. S. S.	 S. N. S. S.	 S. N. S. S.	 S. N. S. S.
 S. N. S. S.	 S. N. S. S.	 S. N. S. S.	 S. N. S. S.	 S. N. S. S.	 S. N. S. S.
 S. N. S. S.	 S. N. S. S.	 S. N. S. S.	 S. N. S. S.	 S. N. S. S.	 S. N. S. S.
 S. N. S. S.	 S. N. S. S.	 S. N. S. S.	 S. N. S. S.	 S. N. S. S.	 S. N. S. S.
 S. N. S. S.	 S. N. S. S.	 S. N. S. S.	 S. N. S. S.	 S. N. S. S.	 S. N. S. S.



PERHATIKAN !!!



KPK: 51% Kasus Korupsi Berasal dari Daerah, Pimpinan Daerah Harus Tegakkan Integritas



Modus utama meliputi suap pengadaan barang/jasa (PBJ), penyalahgunaan dana hibah, serta manipulasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Temuan lain menyoroti tingginya pengadaan langsung yang tidak transparan dan proyek strategis terbengkalai, dengan 10 kepala daerah terjaring OTT sepanjang 2025-2026.

Pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran diri dan komitmen moral untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ia menekankan pentingnya pengawasan internal, transparansi anggaran, serta pemanfaatan teknologi digital seperti *e-procurement*, *e-planning*, dan *e-audit*.





Komponen Sistem Integritas

1. Seleksi dan keteladanan pimpinan
2. Kode Etik dan Kode Perilaku
3. Analisis Risiko terhadap Integritas
4. Peran Pengawasan Internal
5. Pengelolaan Konflik Kepentingan
6. Revitalisasi Sistem Pengawasan
7. Whistle Blowing System
8. Evaluasi dan Integritas
9. ...
10. ...

Secanggih apapun sistem jika ada "KKN" di dalamnya maka akan "Mandul" atau tidak berfungsi





MENGAPA...

- Penyimpangan APBD dilakukan oleh semua pengelola dan pengawasnya sejak awal perencanaan (**"selama tidak ketahuan, itu bukan kejahatan"**)
- Beban BIAYA "ROYALITAS" dan "LOYALITAS" (**"jalan pintas lebih dihormati daripada proses"**)
- Pemenuhan gaya hidup (**"saat ada kesempatan, kita langsung rebutan"**)
- Serakah (**"semua hasil korupsi adalah miliknya"**)

Demokrasi Mahal, Godaan Korupsi Menguat

"using a cannon to kill a mosquito"

- **Pemborosan sumber daya:** Menggunakan sesuatu yang kuat, mahal, atau rumit untuk tugas yang mudah dan tidak memerlukan sumber daya sebanyak itu.
- **Ketidakproporsionalan** :Tanggapan atau solusi jauh lebih besar daripada masalah sebenarnya.
- **Inefisiensi:** Seringkali, metode yang berlebihan sebenarnya kurang efektif dibandingkan metode yang lebih terfokus dan tepat sasaran.



Penampakan Toilet Setengah Miliar Rupiah di SMPN 1 Bungoro Pangkep

Nur Ainun - detikSulsel

Rabu, 08 Nov 2023 12:23 WIB



Foto: Pembangunan toilet di SMPN 1 Bungoro, Pangkep, Sulsel. (Dok. Istimewa)

KPK Bidik Tiga Sektor Rawan Korupsi di Jawa Tengah, Buntut Rentetan OTT Kepala Daerah



35 Kepala Daerah se-Jateng Teken Pakta Integritas, Gubernur: Jangan Ada Lagi OTT KPK

KPK kini memperketat pengawasan di wilayah Jawa Tengah dengan membidik tiga sektor krusial yang dinilai paling rawan praktik rasuah. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti, merinci bahwa ketiga sektor yang menjadi fokus utama adalah **perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta praktik jual beli jabatan**. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, kali ini KPK menerapkan strategi pencegahan yang lebih tajam dengan melakukan pendalaman substansi, bukan sekadar pemantauan administratif atau formalitas prosedural semata. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah daerah tidak hanya patuh secara aturan, tetapi juga benar-benar bersih dari konflik kepentingan. **KPK memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah di Jawa Tengah agar penggunaan anggaran negara sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik, bukan untuk kepentingan politik praktis atau keuntungan pribadi yang merugikan rakyat.**

KPK meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk memetakan potensi dan risiko korupsi, termasuk di lingkungan instansi pemerintah. Responden survei ini melibatkan pegawai internal sebagai perwakilan lembaga. Total 390/54 partisipan (ASN dan Non-ASN) dan hasilnya:

Temuan SPI 2024 (Bidang Pengelolaan Anggaran):


- 43% - pegawai memberi gratifikasi demi promosi atau mutasi jabatan.
- 48% - melaporkan perjalanan dinas yang baik sesuai kondisinya.
- 56% - menerima uang honor atau perjalanan dinas tidak sesuai kondisi sebenarnya.
- 57% - menyalahgunakan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi.



Musibah atau Celaka ?

**Sudewo Peras Calon Perangkat
Desa Rp 150 Juta, Di-mark Up
Anak Buahnya Jadi Rp 225 Juta.**





“ Karena tata kelola yang baik bukan hanya soal angka, tetapi soal kepercayaan.

Tradisi Korupsi



Korupsi di Indonesia bukan hanya masalah politik. **Ini adalah tradisi, warisan turun-temurun yang kita rawat dengan baik.**

Kita mengutuk pejabat yang mencuri triliunan, tapi **suka dengan suap dari mereka di masa pemilihan!**

Mungkin, kita bukan korban. Mungkin, **kita adalah bagian dari masalah ini.**



Prabowo

Nyatakan Perang Lawan Korupsi

Prabowo percaya langkah itu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.





Presiden Prabowo cerminkan harmoni kepemimpinan



**PILKADA LEWAT DPRD,
TERUNGKAP NILAI
FANTASTIS PENGHEMATAN
ANGGARAN NEGARA!**

@berita1000



OTT Beruntun, Kepala Daerah Dicecar Tanpa Ampun



Menang pemilu, kursi kekuasaan diduduki. Namun tak pernah cukup. Korupsi jadi pilihan, rakyat ditinggali janji



EKSEKUTIF

LEGISLATIF

TEKNIS



賣 DPR: Lembaga Paling Dipersepsikan Korup

— point —
**51% responden menilai
DPR paling korup
(TII 2020)**



FAKTA atau HOAX ?

Seluruh Anggota DPRD Jadi Tersangka Korupsi

Penyidik Polres Bolaang Mongondow Timur menetapkan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, sebagai tersangka kasus korupsi anggaran makan minum tahun 2011. Kerugian negara dalam kasus itu Rp187 juta. Diduga dana makan minum itu telah dibagikan kepada seluruh anggota DPRD pada saat reses. Setiap anggota DPRD mendapat Rp 5 juta yang diambil dari anggaran makan minum.



Kepala Dinas & Anggota DPRD Diduga Kecipratan Uang Panas Bupati Bekasi

Sejumlah kepala dinas dan anggota DPRD di Pemerintah Kabupaten Bekasi diduga turut menerima uang 'panas'. Hal itu termuat dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap Pengusaha Sarjan. Sejumlah pihak yang diduga turut menerima uang dari Sarjan ialah:

- Henri Lincoln (Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi) sebesar Rp 2.940.000.000,00;
- Benny Suglarto Prawiro (Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi) sebesar Rp 500.000.000,00;
- Nyumarno (Anggota DPRD Kabupaten Bekasi) sebesar Rp750.000.000,00;
- Aria Dwi Nugraha (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi) sebesar Rp700.000.000,00;
- Hamid (Biro Umum Pemerintah Kabupaten Bekasi) sebesar Rp150.000.000,00;
- Hadi (Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah 1 Kabupaten Bekasi) sebesar Rp200.000.000,00.

Usut Dugaan Korupsi Pokir DPRD, Kejari Magetan Panggil 100 Orang

Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi berupa penyelewengan anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2021–2023. Dalam proses penyelidikan tersebut, penyelidik telah memanggil sekitar 100 orang guna pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dan data.

Kejati Sulsel Bakal Periksa Banggar DPRD pada Kasus Korupsi Bibit Nanas

Kejati Sulawesi Selatan membuka peluang memeriksa Banggar DPRD Sulsel dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp 60 miliar yang menyeret mantan PJ Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, sebagai tersangka. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri bagaimana anggaran pengadaan bibit nanas tersebut bisa muncul dalam APBD Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Dugaan Korupsi SPPD Fiktif, Seluruh Anggota DPRD Pangkalpinang Bakal Diperiksa Kejari

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang membidik dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas di lingkungan DPRD Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2025.

Eks Anggota DPR dan Anggota DPRD Jadi Tersangka Kasus Korupsi Proyek Irigasi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu, Sulawesi Selatan menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2024. Dua tersangka di antaranya merupakan eks anggota DPR dan anggota DPRD. Yakni Muhammad Fauzi yang merupakan mantan anggota DPR RI sekaligus suami dari mantan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Zulkifli, Anggota DPRD Luwu Fraksi Golkar, Mulyadhie, A. Rano Amin, serta Arif Rahman

50 Saksi Dipanggil Kejari Terkait Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD Kota Banjar

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar, Jawa Barat, memastikan pengusutan perkara korupsi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pada anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar 2017-2021 terus berjalan.



Kejari Kabupaten Kepahiang merilis hasil uang rampasan dari perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kepahiang TA. 2021–2023. Total uang yang berhasil dirampas dan diserahkan ke negara mencapai Rp 5.149.778.502.

Mantan Anggota DPRD Surabaya Camelia Habiba Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Bimtek 2009–2014

Mantan Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Camelia Habiba, diperiksa oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya. Habiba menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi kegiatan Bimtek) DPRD Kota Surabaya periode 2009–2014.



Tas-Sepatu Branded Disita dari Wanita Muda Terkait Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau

MS adalah seorang wanita berusia 33 tahun dan tercatat sebagai tenaga harian lepas atau (THL) di Sekretariat DPRD Riau. Ada sekitar 15 barang-barang branded yang disita dari MS sebagai saksi. Jika ditotalkan nilainya mencapai hampir Rp 400 juta. Barang-barang itu diduga diterima MS dari mantan Sekretaris DPRD Riau, M.

Hana Hanifah Diduga Terima Rp 900 Juta Terkait Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau



BPKP Ungkap Negara Rugi Rp 130 M Kasus SPPD Fiktif di Sekretariat DPRD Riau

Audit yang dilaksanakan ini perhitungan kerugian keuangan negara. Sementara ini audit kerugian negara sekitar Rp 130 miliar untuk 2 tahun anggaran (2020-2021)



ISTRI YANG MENUNGGU SUAMINYA PULANG Mencari NAFKAH

Pelanggaran Jadi Tontonan dan Ancaman



KPK INGATKAN DPRD TINGKATKAN INTEGRITAS, HENTIKAN POLA KORUPSI LAMA



Modus Lama, Bungkus Baru

KPK



116 Orang

Ditetapkan sebagai Tersangka
di Tahun 2025

[Cek Data di Sini](#)



Penanganan Perkara Tahun 2025:

Penyidikan	70
Penyidikan	116
Pemeriksaan	115
Intervju	87
Tersangka	116 orang

Halaman 1 dari 1 | 10/10/2025 | 10:10:10 WIB

STOP + JUMLAH KORUPTOR




**Peran Integritas
dalam Membangun
Kepercayaan
dalam Lingkungan
Politik di Legislatif**



Integritas adalah salah satu nilai inti yang sangat penting dalam dunia politik. Dalam lingkungan politik yang kompetitif dan kompleks, **integritas** memainkan peran krusial dalam membangun kepercayaan dengan **partai, konstituen, mitra koalisi, dan masyarakat secara umum**. Integritas merupakan pondasi yang kokoh dalam membangun reputasi politikus yang baik. Dengan menjaga integritas dalam segala aspek politik, seperti menjalankan praktik politik yang santun, bersih dan beretika, mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, serta memberikan layanan yang berkualitas, politikus dapat memperoleh reputasi yang positif dan menjadi pilihan yang dapat diandalkan bagi partai, konstituen dan mitra koalisi.


Stephen L
Carter
(1996)
integritas
merupakan
upaya positif
terkait
korupsi



In side - out Petty Cash — Grand Corruption



Integritas sebagai "Value" ← → Integritas sebagai "Unity"



PERMANENSI
SIKAP &
PERILAKU

PENDEKATAN

- A** Internalisasi
- B** Identifikasi
- C** Kesediaan

Tinggi



Apakah upaya yang dilakukan sudah efektif dan efisien ?



MENJAGA INTEGRITAS

Moralitas Fleksibel

Di negara ini, **kebaikan bukan soal benar atau salah**. Ia soal kepentingan.

- **Jika korupsi merugikan kita**, kita marah.
- **Jika korupsi menguntungkan kita**, kita diam.
- Jika pejabat korup tapi membagi-bagi rezeki, **kita sebut dia "dermawan."**

**BIASAKAN YANG BENAR,
BUKAN MEMBENARKAN
YANG BIASA...**





TAKUT MASUK PENJARA, 45 ANGGOTA DPRD PEKANBARU RAMAI-RAMAI KEMBALIKAN DANA RESES RP 3 MILIAR



MUSIBAH VS CELAKA

KPK

Gratifikasi Bukan Rezeki!

Cek [@kpk.go.id](#) di [id](#)!

DPRD memastikan RPJMD dan APBD berorientasi pada kebutuhan masyarakat, melakukan pengawasan ketat, serta mengevaluasi capaian kinerja pembangunan secara transparan dan akuntabel untuk pembangunan yang efektif dan partisipatif.



INDUSTRI MASALAH



“

“Pimpinan adalah aktor kunci dalam mencegah korupsi. Perlu sistem yang baik, tetapi lebih penting lagi adalah kepemimpinan yang berani dan berintegritas dalam tindakan, bukan sekadar kata-kata.”

SETYO BUDIYANTO
Ketua KPK

Pejabat Saat Ini

di Negara Berkorupsi / Soalnya Korupsi



**Saling Tutup Menutupi
Kejahatan Bersama**



**Dorong Komitmen
Pemberantasan Korupsi di
Daerah, Pemda dan DPRD
Kunci Penting Keberhasilan**




TETAP MENYATU DI TENGAH TEKANAN



Kesimpulan

- Kita bisa pintar, bisa hebat, tapi tanpa integritas, kita hanya menunggu waktu untuk gagal.
- CCTV Tuhan ada dimana-mana, melihat setiap langkah bahkan tahu setiap NIAT
- Tanpa integritas, semua kerja keras kita cuma akan menjadi bayangan semu, yang terlihat berhasil padahal berisiko tinggi
- Hidup adalah pilihan, dan integritas adalah pondasi keberhasilan yang kokoh. Jadilah orang yang tetap lurus meski jalan terlihat sepi.



Hancur akibat meremehkan masalah kecil



Selalu berpikir positif agar hidup kita terasa **TENANG**
Pandai bersyukur agar hidup kita tidak mudah **MENGELUH**
Lebih baik sadar kekurangan daripada bangga akan **KELEBIHAN**
Hidup hanya satu kali, pastikan Anda jangan menua tanpa **ARTI**

**INTEGRITAS BUKAN TENTANG APA YANG KITA LAKUKAN
SEPERTI SEMUA ORANG MELAKUKAN, TAPI TENTANG SEPERTI KITA
SEPERTI TIDAK ADA YANG MENPERHATIKAN**

Terima Kasih





UNTAG
SEMARANG

DPRD
KOTA SEMARANG



DPRD

KOTA

SEMARANG

WORKSHOP

Materi :

**Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dalam Kerangka Otonomi Daerah**

Narasumber :

**Hilman Rosada, SAP, MAP, CPOf
(Kemendagri)**

DaftarKULIAH
klik AJA
pmb.untagsmg.id



[untag.semarang](https://www.instagram.com/untag.semarang)



[Untag TV](https://www.youtube.com/untag_tv)



www.untagsmg.ac.id



OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH & CREATIVE FINANCING PADA PEMDA

awal konsep
PPNo. 12 Tahun 2003
PPNo. 32 Tahun 2002
PPNo. 1 Tahun 2007

(Berdiri dan Berprestasi sebagai Daerah
Bijak dan Inovatif/Creative)



PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Rika mengesahkan wki

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

8 INISIATIF NEGARA


1. Memperkuat sistem hukum nasional dengan revisi lebih dari 2000 peraturan perundang-undangan
2. Memperkuat sistem administrasi pemerintahan dengan optimalisasi anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan reformasi birokrasi
3. Memperkuat pemerintahan desa dan desa mandiri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
4. Memperkuat pemerintahan kota dan kota mandiri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
5. Memperkuat pemerintahan provinsi dan provinsi mandiri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
6. Memperkuat pemerintahan kabupaten/kota dan kabupaten/kota mandiri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
7. Memperkuat pemerintahan kecamatan dan kecamatan mandiri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
8. Memperkuat pemerintahan desa/kelurahan dan desa/kelurahan mandiri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat

17 PROGRAM PRIORITY

1. Memperkuat sistem hukum nasional dengan revisi lebih dari 2000 peraturan perundang-undangan
2. Memperkuat sistem administrasi pemerintahan dengan optimalisasi anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan reformasi birokrasi
3. Memperkuat pemerintahan desa dan desa mandiri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
4. Memperkuat pemerintahan kota dan kota mandiri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
5. Memperkuat pemerintahan provinsi dan provinsi mandiri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
6. Memperkuat pemerintahan kabupaten/kota dan kabupaten/kota mandiri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
7. Memperkuat pemerintahan kecamatan dan kecamatan mandiri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
8. Memperkuat pemerintahan desa/kelurahan dan desa/kelurahan mandiri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
9. Memperkuat pemerintahan desa/kelurahan dan desa/kelurahan mandiri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
10. Memperkuat pemerintahan desa/kelurahan dan desa/kelurahan mandiri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
11. Memperkuat pemerintahan desa/kelurahan dan desa/kelurahan mandiri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
12. Memperkuat pemerintahan desa/kelurahan dan desa/kelurahan mandiri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
13. Memperkuat pemerintahan desa/kelurahan dan desa/kelurahan mandiri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
14. Memperkuat pemerintahan desa/kelurahan dan desa/kelurahan mandiri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
15. Memperkuat pemerintahan desa/kelurahan dan desa/kelurahan mandiri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
16. Memperkuat pemerintahan desa/kelurahan dan desa/kelurahan mandiri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
17. Memperkuat pemerintahan desa/kelurahan dan desa/kelurahan mandiri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat

2 PROGRAM UTAMA (PRIORITY COMMITMENT)

1. Memperkuat sistem hukum nasional dengan revisi lebih dari 2000 peraturan perundang-undangan
2. Memperkuat sistem administrasi pemerintahan dengan optimalisasi anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan reformasi birokrasi



Pembangunan Daerah merupakan kewajiban dan tanggung jawab Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional

Pasal 253 UU 22/2004



Framework Desentralisasi Fiskal

Adanya kerangka desentralisasi fiskal yang baik akan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Resesi Alokasi Agregat Historis: Terjepit di Antara Mandat dan Realitas



TEKANAN PUSAT

- Pemadangan 24,7% Pada TKD 2020 (Menjadi Rp690 Triliun).
- Kemungkinan alokasi lebih rendah dari satu dekade silam (TKD 2016: Rp710 Triliun).

KERAPUHAN DAERAH

- 206 Daerah memiliki rasio ketergantungan TKD absolut > 80%.
- Kewajiban rigid belanja pegawai & operasional daerah.

RUANG FISKAL DAERAH

SNOWBALL EFFECT

Elek pengganda ekonomi lokal terturun, pemda dipaksa mengoptimasi efisiensi modal yang mengancam hal fundamental masyarakat.

By: [unreadable]

Kerapuhan Arsitektur Keuangan Konvensional

Selama lebih dari dua dekade otonomi daerah, mayoritas pemerintah daerah masih terperangkap dalam ketergantungan absolut pada Transfer ke Daerah (TKD) dari APBN. Model ini rentan terhadap guncangan makroekonomi dan tidak memadai untuk menutup defisit infrastruktur.



By: [unreadable]

Pergeseran Paradigma: Dari Pembangun Menjadi Pembeli Layanan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) menggeser fokus dari pola konsumsi dana transfer menuju pemberdayaan kapasitas fiskal dan ekosistem pembiayaan kreatif.

Paradigma Lama (Tradisional)		Paradigma Baru (UU HKPD)	
Posisi Pemda: Pembangun aset fisik.		Posisi Pemda: Klien pembeli layanan publik.	
Beban Anggaran: Front-loaded investment (menguras likuiditas APBD di awal secara masif).		Beban Anggaran: Anuitas berkala / Availability Payment (dicicil sepanjang masa konsesi).	
Kecepatan Proyek: Tersendat dalam kontrak tahun jamak (multi-years), lambat, rawan mangkrak.		Kecepatan Proyek: Cepat (dimodali swasta di awal), risiko konstruksi dialihkan ke pihak ketiga.	

Efektif Leverage: APBD yang terbatas dimanfaatkan sebagai penjamin margin untuk memobilisasi aliran pemodal investasi swasta.

Opsen Pajak: Mengakhiri Disrupsi Arus Kas Melalui Skema Split-Payment

Secara historis, Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi kerap tertunda dan mendisrupsi kas kabupaten/kota. PP 35/2023 merestrukturisasi ini melalui instrumen Opsen—memecat dana secara real-time.


Split-Payment Flowchart



Pengawasan Ketat: Mendagri dan Komendagri melakukan evaluasi berapis atas Penda Pajak/Retribusi untuk memastikan tarif tidak memicu ekonomi biaya tinggi atau menghambat iklim investasi lokal.

Ekosistem ETPD: Menutup Kebocoran Pendapatan Secara Presisi

Digitalisasi (SPBE/ETPD) bukan sekadar modernisasi perangkat lunak, melainkan pilar strategis untuk mengeliminasi manipulasi fisik dan memitakakan basis pajak secara komprehensif.



96 | KEMENDUKBUD

Spektrum Pembiayaan Kreatif (Creative Financing)

Optimalisasi PAD adalah prasyarat untuk mengakses ekosistem sinergi pendanaan multisektor (Pasal 164-167 UU HKPD). Berikut adalah empat instrumen pengungkit modal di luar kas daerah.

Pinjaman Daerah	Obligasi & Sukuk Daerah	KPBU (Public-Private Partnership)	Blended Finance
<ul style="list-style-type: none"> - Limitasi: 75% dari penerimaan APBD. - Karakter: Sangat rigid, tanpa agunan aset, sanksi tegas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Limitasi: Pasar domestik, Rupiah saja. - Karakter: Dana langsung dari bursa modal, Sukuk wajib sharia compliance (DSN). 	<ul style="list-style-type: none"> - Limitasi: Konstitusi jangka panjang (15-30 tahun). - Karakter: Pembagian risiko efisien, didukung jaminan PT PI. 	<ul style="list-style-type: none"> - Limitasi: Integrasi target indikator SDGs. - Karakter: First-loss capital (hibah) mengkatalisasi ekuitas komersial global.

97 | KEMENDUKBUD

Disiplin Ketat Pinjaman Daerah: Rasio Keberlanjutan Fiskal

Pinjaman daerah dibatasi secara fungsional (manajemen kas, infrastruktur ekonomi, retribusi, perumahan BLVD) dengan anggaran absolut melalui agunan fiskal Barang Milik Daerah (BMD).



Pendapatan bebas daerah wajib $\geq 2.5x$ lebih besar dari cicilan pokok + bunga.

Prasyarat & Mitigasi Risiko Lapse Bridge

- Audit BPK:**
UKPD minimal Wajib Dengan Pengecualian (BCKP)
- Persetujuan Politik:**
Wajib persetujuan prinsip dari DPRD.
- Intercept Mechanism:**
Sanksi tanggakan berakibat pemotongan paksa DMUKDBI oleh Kemenkeu, serta penangguhan gaji Kepala Daerah/DPRD selama 6 bulan.

Menembus Kebuntuan Penerbitan Obligasi & Sukuk Daerah

Meski regulasi tersedia, belum ada satupun penda yang berhasil menerbitkan obligasi akibat gap fundamental antara siklus politik dan durasi investasi.

THE FRICTION (Kebuntuan):



SOLUSI TEROBOSAN:

Fitur Buyback (PMK 87/2024):

Penda diberi fleksibilitas membeli kembali obligasi di pasar sekunder sebelum jatuh tempo jika kas surplus atau suku bunga turun.

Perhatian ke ESG/Green Bonds

Membidik likuiditas global dengan membiayai proyek alam atau air bersih, mengkompensasi keterbatasan kompetensi SDM birokrasi lokal.

Daya Ungkit KPBU: Mewujudkan Mega-Proyek Tanpa Menguras Kas

KPBU (Permen PPN 7/2023) melepaskan daerah dari rizin kaku pengalasan barang/jasa konvensional). Melalui instrumen Penjaminan Pemerintah, proyek daerah naik kelas menjadi bankable.

Kas APED (Aritas Availability Payment tahunan kecil).



Model Konstruksi Swasta Trifasik Rupiah.

Fulcrum
PT PI (Government Guarantor) menanggung risk premium + VGF.

Kisah Sukses Empiris: BPAM Imbun Jatim (VGF Rp 818M), Konversi PJU LED Samarinda (Monev Izgkat Iatrk APED) dan RSUD I.A. Moek Samarinda (RS rujukan KPBU pertama - kesehatan gratis)

Navigasi Transaksi Proyek KPBU Daerah

Esekusi KPBU menuntut ketahanan birokrasi. Proses ini dibagi menjadi empat fase krusial yang diatur rigid untuk melindungi kepentingan publik dan kelayakan komersial.




Perisai Tata Kelola dan Imunitas Hukum

Di balik peluang pembiayaan kreatif, bersemayam ancaman Litibitas Kondijensi yang dapat menyarat Penda pada kebangkrutan fiskal lokal jika salah dikalkulasi.



Sinergi Puncak: PAD Sebagai Katalisator, Bukan Tujuan Akhir

Pemerintah Daerah tidak menggonjot pajak semata-mata untuk membangun langsung, melainkan menciptakan agunan kapasitas bayar untuk membuka gerbang triliunan modal swasta.



Kemandirian fiskal bukan berarti tidak berhutang, melainkan memiliki kapasitas penuh untuk mengendalikan modal demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Terima Kasih

© 2014-2015





UNTAG
SEMARANG

DPRD
KOTA SEMARANG



DPRD

KOTA

SEMARANG

WORKSHOP

Materi :

Kebijakan Pelaksanaan APBD Dalam Efisiensi Anggaran

Narasumber :

Hilman Rosada, SAP, MAP, CPOF
(Kemendagri)

DaftarKULIAH
klik AJA
pmb.untagsmg.id



[untag.semarang](https://www.instagram.com/untag.semarang)



[Untag TV](https://www.youtube.com/UntagTV)



www.untagsmg.ac.id



KEBIJAKAN PELAKSANAAN & EFISIENSI DALAM APBD

asal usul
PPNo. 12 Tahun 2018
Peraturan No. 77 Tahun 2018
Peraturan No. 14 Tahun 2015

(Berdasar Peraturan Legislatif Daerah
(Bijeenkomstbesluit))



Anatomi Kuasa DPRD (Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2018)



Siapa Melakukan Apa? Sinergi Alat Kelengkapan DPRD (AKD)



© 2024


Fungsi Anggaran (Inpres 1/2025): DPRD sebagai Filter Efisiensi



DPRD mengubah APBD dari orientasi belanja proses (input) menjadi belanja hasil (output).

© 2024

Fungsi Anggaran (SEB 2026): Mengawal Pemenuhan Belanja Wajib



Program Prioritas Nasional

Dukungan APBD (dari TKD & PAD) untuk: Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Preservasi Jalan.

Mandatory Spending Pelayanan Dasar

20% Fungsi Pendidikan, Anggaran Kesehatan, Alokasi Dana Desa.
Tindakan Banggan: Mengawal kualitas belanja, memastikan tidak sekadar memenuhi persentase kuota, melainkan tepat sasaran.

Kewajiban Mutlak & Mengikat

Gaji ASN/PPK, Bunga & Pokok Utang, Iuran BPJS.

Tindakan Banggan: Memastikan pos ini terdapat penuh 100% sebelum membahas usulan belanja modal atau barang/jasa lainnya.

Peringatan: Pelampauan Batas Defisit APBD akibat Program Prioritas Nasional wajib dilakukan Kepala Daerah & DPRD kepada Menteri Keuangan untuk persetujuan (Batas: 31 Des 2025).

© 2025

Lorong Waktu Eksekusi: Titik Intervensi Kritis Kalender APBD



© 2025

Fungsi Pengawasan: Dashboard Pengendalian Pasca-Ketok Palu



Deteksi Inefisiensi Tersembunyi

- Fokus Kerja: Mengawasi praktik pemecahan proyek atau penyelundupan honorarium dan biaya perjalanan dinas yang dimasukkan dalam belanja Barang/Jasa lainnya.
- Instrumen: Rapat Dengar Pendapat (RDP) rutin dengan OPD.



Kinerja Layanan Publik

- Fokus Kerja: Mengevaluasi efektivitas output. Apakah realisasi dana dan penghematan seremonial benar-benar memperoleh penurunan stunting atau kemiskinan?
- Instrumen: Kunjungan Kerja Lapangan (Kukel).



Tindak Lanjut Temuan LHP

- Fokus Kerja/Pengawasan: Mengawal rekomendasi BPK/ BPKP. Jika diumumkan pelanggaran Inpres 1/2025, DPRD bertukar meminta klarifikasi dan membuat sanksi.

W. Setiawan, S.P.

Masa Lalu: Pendekatan Berbasis Rutinitas

Alokasi berdasarkan pemerataan antar SKPD dan tren historis masa lalu.

Fokus dominan pada input dan penyerapan anggaran semata.

Toleransi tinggi pada pembengkakan belanja pendukung dan kegiatan seremonial.

Fokus Baru: Pendekatan Berbasis Dampak

✓ Alokasi berfokus mutlak pada target kinerja pelayanan publik.

✓ Fokus ketat pada Output dan Outcome yang terukur jelas.

✓ Efisiensi ketat untuk mengamankan ruang fiskal bagi Program Prioritas Nasional.

Mewajibkan Value for Money pada setiap Rupiah yang dikeluarkan dari APBD.

W. Setiawan, S.P.

Transformasi Fiskal: Dari Efisiensi Menuju Dampak Nyata



Mandat Efisiensi Ketat

Inpres No. 1 Tahun 2025
Pemotongan perjalanan dinas 50%,
pembatasan acara seremonial,
dan rasionalisasi honorarium.

Programman & Sinkronisasi Prioritas

SEB Merdeka & Mandiri
Protokol mataik belanja wajib dan
sengkat, serta pengalihan hasil
efisiensi untuk Program Strategis
Nasional seperti Makan Bergizi
Gratis dan Perumahan.

Mesin Operasional 2025

Padanan APBD 2025,
Petunjuk teknis tata kelola Kas,
DPA-SKPD, Utang Persewaan (UP),
Pempadaan Barang/Jasa, dan
Evaluasi Kinerja.

© 2025 KEMENDUKUR

Paradigma Baru Eksekusi APBD: Efisiensi Ketat untuk Prioritas Tepat

↓ REM

Penghematan Ruang Fiskal (Inpres 1/2025)

- Pemotongan 50% anggaran Perjalanan Dinas.
- Pembatasan ketat kegiatan seremonial, kajian, publikasi, dan FGD.
- Pembatasan honorarium tim & rasionalisasi belanja tanpa output terukur.
- Shift: Alokasi dilarang berdasarkan historical budget tahun sebelumnya.

1. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).

↑ GAS


Akselerasi Prioritas (SEB 2026)

- **Belanja Mengikat & Mandatory:** Gaji ASN/PPPK, Bunga Utang, 20% Pendidikan, Kesehatan.
- **Program Nasional:** Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Perumahan.

Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan belanja untuk terjadinya langsung, penanaman pendidikan, kesehatan, dan keadilan hingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain pembayaran tunjangan, pembayaran iuran jaminan kesehatan, cicilan pokok dan bunga pinjaman, alokasi dana desa, dan kewajiban kepada pihak ketiga.

Insight: Efisiensi bukan sekadar memotong anggaran, melainkan menciptakan dan merealokasi ruang fiskal untuk program berdampak langsung.

© 2025 KEMENDUKUR



Informasi: Dana Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Kota Indragiri Kepulauan untuk pelaksanaan 5 tahun pertama



Kategori Lumpsum

Komponen:

- Uang Harian (meliputi uang makan, transport lokal, dan uang saku).

Metode Pembayaran:

Dibayar sekaligus berpedoman ketat pada batas tertinggi Standar Harga Satuan (SHS).

Kategori At Cost (Biaya Riil)

Komponen:

Biaya Transportasi & Biaya Penginapan.

Metode Pembayaran:

Dibayar sesuai bukti pengeluaran riil yang sah.

Aturan Ketat

- Jika boarding pass hilang, wajib diganti dengan Surat Pernyataan.
- Jika tarif penginapan/hotel melebihi batas SHS, selisih biaya ditanggung sepenuhnya oleh pelaksana dinas secara pribadi (kecuali difasilitasi langsung oleh panitia penyelenggara).

© 2020 KEMENDAGRI

Kuota Produk Dalam Negeri (PDN)

40%

Wajib diokasionkan minimal 40% untuk Usaha Kecil/Koperasi.
Mengutamakan PDN dengan nilai TKDN + Bobot Manfaat Perusahan (BMP) minimal 40%.
Preferensi harga diberikan untuk TKDN minimum 25%.

Percepatan (Tender Dini)



Pengumuman RUP (SRUP)



Awal 2026



Penandatanganan Kontrak (Setelah DPA Disahkan)

Tender/Pengadaan Dini harus dimulai sebelum tahun anggaran 2026 berjalan, segera setelah RUP diumumkan di SRUP. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah DPA disahkan.



Konsolidasi & E-Purchasing

Menggabungkan paket sejenis untuk efisiensi harga.

Ketentuan Transaksi E-Purchasing:

Bukti pembelian digunakan untuk nilai hingga Rp10 Juta,

Kuitansi digunakan untuk nilai hingga Rp50 Juta.

© 2020 KEMENDAGRI

Prioritas dan Hierarki Opsi Pembiayaan Daerah

Pemanfaatan SRPA

Selain Lelang Perhitungan Anggaran dapat tawarkan utawa untuk melancarkan utang atau kewajiban kepada pihak ketiga (wajib dan/atau SPKR terlewat denda).

Dana Cadangan & Dana Abadi

Mempunyai prioritas lebih tinggi. Dana Abadi dan/atau Dana Cadangan harus untuk kebijakan publik prioritas tinggi (Pendidikan, Kesehatan).

Penjabaran Jangka Pendek (Defisit Kas)


Penjabaran jangka pendek (Defisit Kas) merupakan bagian dari Penjabaran APBD yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan yang harus dilaksanakan secara mendesak untuk mendukung pelaksanaan APBD.

BTT (Belanja Tidak Terduga)



- Penggunaan untuk Tanggapi Darurat membutuhkan Penetapan Status Bencana resmi dari Kepala Daerah.
- BTT dapat digunakan menutupi kekurangan pembayaran kewajiban jika anggaran reguler tidak mencukupi yang dieksekusi dengan melakukan pengalihan anggaran secara formal.

Penyelesaian Utang Jangka Pendek



- Kewajiban utang belanja dari tahun 2025 (akibat perpanjangan waktu kontrak atau putusan pengadilan yang inkrah) wajib diselesaikan di 2026.
- Syarat Mutlak: Eksekusi harus diawali dengan restu resmi oleh APF (Inspektorat).
- Dieksekusi melalui Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD, yang mendahului proses Perubahan APBD.

SANKSI KINERJA

Jika target serapan triwulanan tidak tercapai, Kepala Daerah berwenang memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) SKPD yang bersangkutan sebagai fungsi pengendalian.



ANALISIS KINERJA & KEPATUHAN



INTERNAL (APIP/INSPEKTORAT)
Mengawasi realisasi TKDN, efisiensi perjalanan dinas, dan revaluasi utang bawaan.

EkSTERNAL (BPK)
Mengaudit kepatuhan Inpres & SEB.

PUSAT (GUBERNUR)
Mengevaluasi Rancangan Perda APBD Kab/Kota agar sejalan dengan Prioritas Nasional.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited wajib diserahkan kepada BPK maksimal 31 Maret 2027.

Intisari Kebijakan & Efisiensi Anggaran Pemerintah (2025-2026)

Visi: Meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif.

Strategi Efisiensi Belanja (Inpres 1/2025)



Pengurangan Biaya Operasional Non-Prioritas
Mencakup biaya perjalanan dinas, sewa gedung, dan konsumsi pegawai untuk kegiatan non-prioritas.



Revisi Rincian Anggaran Kementerian/Lembaga Rp256,1 Triliun
Melakukan peninjauan mendalam terhadap detail anggaran untuk memastikan keakuratan dan efisiensi.



Revisi Rincian Revisi Anggaran
Mencakup biaya untuk pemeliharaan aset dan perbaikan infrastruktur.

Prioritas & Target Pelaksanaan (TA 2026)



Pemenuhan Daftar Mula 5 Mula
Mencakup: Mula, Mula, Mula, Mula, Mula.



Dibangun Program Prinsip Mula
Mencakup: Mula, Mula, Mula, Mula, Mula.



Target Capaian
Mencakup: Mula, Mula, Mula, Mula, Mula.

Target Minimal Realisasi Ekuitas Daerah 2026 (Derafap)



Matriks Integrasi: Titik Temu Otoritas DPRD dan Kebijakan Pusat

	Kepatuhan Inpres 1/2025 (Efisiensi)	Kepatuhan SEB 2026 (Prioritas)
Anggaran	Banggar mencoret anggaran seremonial dan mengunci pemotongan 50% perjalanan dinas sejak KUA-PPAS. Pendekatan Zero-Based Budgeting.	Banggar memastikan porsi DAU/TKD terserap penuh untuk Makan Bergizi Gratis & Mandatory Spending sebelum program lain disetujui.
Pengawasan	Komisi melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) untuk mencegah penyelundupan anggaran pemborosan dalam nomenklatur kegiatan lain.	Komisi mengevaluasi output terukur di lapangan. Apakah layanan dasar dan program prioritas benar-benar dirasakan masyarakat?
Legislasi	Integrasi: Bapemperda merumuskan Perda Pajak/Retribusi yang pro-pertumbuhan untuk menggenjot PAD (Pendapatan Asli Daerah), mengurangi ketergantungan pada pusat, dan menjaga defisit APBD tetap aman.	

Matriks Mitigasi Risiko: Red Flags Rencana APBD 2026

 Tanda Bahaya (Red Flag)	 Tindakan DPRD
Pelanggaran Inpres: Pagu Perjalanan Dinas OPD hanya turun 10%, atau FGD di hotel dipecah ke dalam pos anggaran Pelatihan.	Tolak usulan pada KUA-PPAS. Banggar melakukan pemotongan paksa 50% sesuai Diktum Keempat Inpres 1/2025. Anggaran dialihkan ke belanja modal.
Pelanggaran SEB: Program Makan Bergizi Gratis membebani APBD hingga melanggar batas maksimal defisit.	Pimpinan tunda pengesahan. Wajibkan Kepala Daerah mengajukan surat permohonan pelampauan batas defisit kepada Kemenkeu sebelum 31 Desember 2025.
Inefektivitas Output: Target indikator OPD hanya berbunyi Terlaksananya Sosialisasi (input/Proses), tanpa dampak terukur.	Gunakan fungsi pengawasan (PP 12/2018 Pasal 21). Komisi menahan persetujuan RKA sampai OPD merevisi nomenklatur menjadi target kinerja layanan publik yang nyata.

By TANDUAS.BE

Kesimpulan: Dari Stempel Anggaran Menjadi Katalis Kesejahteraan

Pergeseran Paradigma

Pembahasan APBD tidak lagi business as usual. Fokus beralih mudi dari penyerapan anggaran menjadi quality spending (belanja berkualitas).



Mitra Strategis Seajar

DPRD adalah co-pilot Kepala Daerah. Tanpa persetujuan dan pengawasan aktif DPRD (PP 12/2018), efisiensi Inpres dan target SEB tidak memiliki legitimasi hukum.

Hasil Akhir (Outcome)

Mewujudkan postur APBD yang ramping dari inefisiensi birokrasi, namun reksasa dalam menghadirkan layanan dasar bagi rakyat.

Tata Tertib DPRD adalah instrumen legal. Inpres dan SEB adalah kompas arahnya. Kesejahteraan Rakyat adalah tujuan akhirnya.

By TANDUAS.BE

“Efisiensi bukan sekadar memotong anggaran. Efisiensi adalah memastikan setiap **Rupiah dari APBD** memiliki presisi tinggi dalam menciptakan nilai menciptakan nilai tambah, menjamin pelayanan dasar, dan mengeksekusi visi strategis pembangunan.”

Tiga Pilar Tata Kelola 2026: Transparansi | Kepatuhan Regulasi | Berorientasi pada Dampak (Value for Money) 14



Terima Kasih





UNTAG
SEMARANG

DPRD
KOTA SEMARANG



DPRD

KOTA

SEMARANG

WORKSHOP

Materi :

**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.11/376/SJ
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**

Narasumber :

Hilman Rosada, SAP,MAP,CPOf
(Kemendagri)

DaftarKULIAH
klik AJA
pmb.untagsmg.id



untag.semarang



Untag TV



www.untagsmg.ac.id



HAK-HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

BERDASARKAN

- PP NO.18 Tahun 2017
- PP NO 1 Tahun 2023



PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD



UNSUR PENGHASILAN

1. Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pajak Pertambahan Nilai
3. Pajak Penghasilan
4. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
5. Pajak Rokok
6. Pajak Taruhan
7. Pajak Hiburan
8. Pajak Pertambahan Nilai
9. Pajak Penghasilan

UNSUR KESELIAHTERAAN

1. Jasa Keuangan
2. Jasa Telekomunikasi
3. Jasa Perantara
4. Jasa Transportasi
5. Jasa Perantara

1. Jasa Keuangan

- a. Jasa Perantara
- b. Jasa Telekomunikasi
- c. Jasa Perantara

2. Jasa Telekomunikasi

- a. Jasa Perantara
- b. Jasa Telekomunikasi

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

1. **PEKERJAAN** yang meliputi:
 - pembangunan ruang
 - bangunan baru
 - perbaikan, pemeliharaan dan penghapusan
 - pemeliharaan kesehatan dan profesionalisme
 - pemeliharaan dan pemeliharaan di lingkungan
 - pemeliharaan dan pemeliharaan lingkungan
 - program lain sesuai dengan konsep, ruang, dan lingkungan
2. Jasa operasional (kegiatan)
3. Yurisdiksi terhadap objek yang ada dan tidak ada
4. Pemeliharaan ruang publik
5. Objek publik dan publik



Komponen Penghasilan

Berdasarkan NPED

- Pajak Bumi dan Bangunan
- Pajak Pertambahan Nilai
- Pajak Penghasilan
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Pajak Rokok
- Pajak Taruhan
- Pajak Hiburan
- Pajak Pertambahan Nilai
- Pajak Penghasilan

Berdasarkan Objek

- Pajak Bumi dan Bangunan
- Pajak Pertambahan Nilai
- Pajak Penghasilan

1. Pajak Bumi dan Bangunan



Besaran Gaji dan Tunjab KDH

NO	URAIAN	PP 109/2000 PP59/2000 Keppros 68/2001	KETERANGAN
A	Gaji Pokok		
1	Gaji Pokok Gubernur	3.000.000,00	
2	Gaji Pokok Bupati/Walikota	2.100.000,00	
B	Tunjangan Jabatan		besarnya 180% kali Gaji Pokok
1	Tunjangan Gubernur	5.400.000,00	
2	Tunjangan Bupati/Walikota	3.780.000,00	
	JUMLAH A1+B1	8.400.000,00	Gaji & Tunjab Gubernur
	JUMLAH A2+B2	5.880.000,00	Gaji & Tunjab Bupati/Walikota

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD



1 LIANG REPRESENTASI

- > Ketua DPRD setara KDH
- > Wakil Ketua sebesar 80% dari UR Ketua DPRD
- > Anggota DPRD sebesar 75% dari UR Ketua DPRD

2 TUNJANGAN KELUARGA

- > Tunjangan suami/istri dan anak yang sah sesuai yang diberikan kepada ASN

3 TUNJANGAN BERAS

- > Tunjangan beras sesuai yang diberikan kepada ASN

4 LIANG PAKET

- > Ketua DPRD = 10% dari UR Ketua DPRD
- > Wk. Ketua DPRD = 10% dari UR Wk. Ketua DPRD
- > Anggota DPRD = 10% dari UR Anggota DPRD

5 TUNJANGAN JABATAN

- > Ketua DPRD = 145% dari UR Ketua DPRD
- > Wk. Ketua DPRD = 145% dari UR Wk. Ketua DPRD
- > Anggota DPRD = 145% dari UR Anggota DPRD

6 TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN

- > Ketua : 7,5%
 - > Wakil Ketua : 5%
 - > Sekretaris : 4%
 - > Anggota : 3%
- dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD

7 TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAIN


- > Besarnya = Tunjangan Alat Kelengkapan (diberikan selama terbentuk dan melaksanakan tugas)

TKI

- > Klmpk Tinggi : 7 x UR Ketua DPRD
- > Klmpk Sedang : 5 x UR Ketua DPRD
- > Klmpk Rendah : 3 x UR Ketua DPRD

9 TUNJANGAN RESES

- > Klmpk Tinggi : 7 x UR Ketua DPRD
- > Klmpk Sedang : 5 x UR Ketua DPRD
- > Klmpk Rendah : 3 x UR Ketua DPRD





PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

- Tunjangan komunikasi intensif *diberikan setiap bulan untuk perwakilan* *kepada Pimpinan dan Anggota DPRD*
- Tunjangan reses *diberikan setiap selesai sarung reses* *kepada Pimpinan dan Anggota DPRD*




- Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah *dikurangi* dengan *belanja pegawai ASN*
- Dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - tinggi
 - sedang
 - rendah



KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TERDIRI ATAS 3 (TIGA) KELOMPOK, YAITU:

- TINGGI
- SEDANG
- RENDAH



PENDAPATAN UMUM
DAERAH
DIKURANGI
BELANJA PEGAWAI
APARATUR SIPIL
NEGARA

➤ DIHITUNG OLEH TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH [TAPD]



PENENTUAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

- Pendapatan umum daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum

Dana Bagi Hasil dimaksud merupakan *Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)*, sehingga *tidak termasuk* pendapatan daerah pada Kelompok Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti *dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota*, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus



- Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN
Belanja gaji dan tunjangan ASN seperti :

- Gaji Pokok ASN
- Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Fungsional
- Tunjangan Fungsional Umum
- Tunjangan Beras
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- Pembulatan Gaji
- Iuran BPJS Kesehatan
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/ Kematian
- Tunjangan Profesi Guru
- Tambahan Penghasilan Guru dan
- Tunjangan Khusus Guru

sesuai dengan peraturan perundang-undangan



KKD

- Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan *data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan*



PENENTUAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

KKD PROVINSI

KELOMPOK	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TINGGI	KKD > 4,5 Triliun
SEDANG	1,4 Triliun < KKD < 4,5 Triliun
RENDAH	KKD < 1,4 Triliun

KKD KABUPATEN/KOTA

KELOMPOK	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TINGGI	KKD > 550 Milyar
SEDANG	300 Milyar < KKD < 550 Milyar
RENDAH	KKD < 300 Milyar






KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD



Tunjangan Kesejahteraan Dasar

-  **Jaminan Kesehatan** Diberikan dalam bentuk iuran BPJS Kesehatan (termasuk Istri dan anak). Pimpinan dan Anggota juga mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan (Medical Check-Up) tahunan di dalam negeri.
-  **Jaminan Kecelakaan Kerja & Kematian** Diberikan sebagai perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.
-  **Pakaian Dinas & Atribut** Disediakan secara rutin dengan rincian: Pakaian Sipil Harian (2 psg/thn), Resmi (1 psg/thn), Lengkap (2 psg/5 thn), Dinas Harian (1 psg/thn), dan Pakaian Khas Daerah (1 psg/thn).



Uang Jasa Pengabdian

Diberikan sebagai penghargaan saat meninggal dunia (kepada ahli waris) atau mengakhiri masa jabatan secara terhormat.

Masa Jabatan	Besaran Uang Jasa
Sampai dengan 1 Tahun	1 Bulan Uang Representasi
Sampai dengan 2 Tahun	2 Bulan Uang Representasi
Sampai dengan 3 Tahun	3 Bulan Uang Representasi
Sampai dengan 4 Tahun	4 Bulan Uang Representasi
Sampai dengan 5 Tahun	5 Bulan atau setara 5 bulan Uang Representasi

- Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli waris
- Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan *diberhentikan dengan hormat* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD *diberhentikan dengan tidak hormat*, tidak diberikan uang jasa pengabdian



Fasilitas Berdasarkan Kedudukan

Pimpinan DPRD

- Rumah Negara & Perlengkapannya
- Kendaraan Perorangan Dinas (PP 1/2023)
- Belanja Rumah Tangga

Anggota DPRD

- Rumah Negara & Perlengkapannya
- Tunjangan Transportasi (Jika tidak disediakan rumah negara/kendaraan)



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017

LATAR BELAKANG



1. Surat Dewan Pengurus Nasional DPRD Kabupaten Gorontalo Indonesia (ADKASI) Nomor 040.DPN/ADKASI/II/2019 Tanggal 21 Januari 2019 hal Permohonan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas
2. Esai/surat Menteri Dalam Negeri yang disampaikan kepada Menteri Keuangan Nomor 539/6276/SJ Tanggal 11 Juli 2019 Hal Usulan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.
3. Hasil rapat antar Kementerian disepakati guna keselarasan dengan usulan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 perlu dilakukan penyempurnaan sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, sehingga tidak menimbulkan pertentangan.

POKOK-POKOK PERUBAHAN

01.



02.



03.



04.

Merubah nomenklatur kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD diubah menjadi Kendaraan Perorangan Dinas

Pengembalian penggunaan rumah negara dan kendaraan dinas dikembalikan sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan

Penyelarsaan pengaturan terhadap pemindahtangan kendaraan dinas.

Penyelarsaan kentuan masa bakti menjadi masa jabatan.



Hari Toleransi

Pengembalian Seketika

Berdasarkan revisi PP 1/2023, rumah negara dan kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik **sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.**

Salah satu ketentuan PP 1/2023, rumah negara dan kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.



MATRIKS PERUBAHAN

PP 32/2017	PP 1/2023	KET
Fasilitas	Pasal 9	
(1) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan kematian; dan d. pakaian dinas dan atribut.	(1) Tetap	
(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; b. kendaraan dinas jabatan; dan c. belanja rumah tangga	(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; b. kendaraan perorangan dinas; dan c. belanja rumah tangga	
(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; dan b. tunjangan transportasi.	(3) Tetap	



MATRIKS PERUBAHAN

PP 11/2017	PP 1/2023	KET
<p>13.</p> <p>(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Terap.</p> <p>(3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	



MATRIKS PERUBAHAN

PP 11/2017	PP 1/2023	KET
<p>13.</p> <p>(4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.</p> <p>(5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.</p> <p>(6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.</p>	<p>Pasal 13</p> <p>(4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.</p> <p>(5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.</p> <p>(6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.</p>	



MATRIKS PERUBAHAN

PP 18/2017	PP 1/2023	KET
<p>Pasal 13</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>Pasal 13</p> <p>(7) Tetap</p>	



MATRIKS PERUBAHAN



PP 18/2017	PP 1/2023	KET
<p>Pasal 14</p> <p>(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat diawabelikan, digunakusihkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.</p>	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.</p>	<p>Menimbulkan manfaatn bahwa kendaraan dinas jabatan tidak dapat dipindahtangankan. Secara regulasi BMD dapat dipindahtangankan sepanjang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) PP 27/2014 dan Pasal 329 ayat (1) Permendagri 19/2016.</p>
<p>(2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.</p>	<p>(2) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kendaraan perorangan dinas dalam hal tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Secara substansi sudah dimuat dalam Pasal 13 ayat (3) yaitu Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>



MATRIKS PERUBAHAN



PP 10/2017	PP 1/2023	KET
Pasal 15	Pasal 15	
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi	(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.	
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.	[2] Tetap	
(3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.	[3] Tetap	



MATRIKS PERUBAHAN

PP 10/2017	PP 1/2023	KET
Pasal 15	Pasal 15	
(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.	[4] Tetap	
(5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.	[5] Tetap	
(6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.	[6] Tetap	
(7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.	[7] Tetap	



MATRIKS PERUBAHAN



PP 19/2017	PP 1/2023	KET
Pasal 16	Pasal 16	
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.	Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.	



MATRIKS PERUBAHAN



PP 19/2017	PP 1/2023	KET
Pasal 17	Pasal 17	
(4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.	(4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.	



MATRIKS PERUBAHAN

PP 18/2017	PP 1/2023	KET
Pasal 19	Pasal 19	
(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.	(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.	
(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan: masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi; masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi; masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi; masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.	(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan: masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi; masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi; masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi; masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.	

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD






Kebijakan Tunjangan Perumahan DPRD

Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Bersumber dari APBD Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.11/376/SJ

Latar Belakang & Tujuan

Pedoman ini diterbitkan untuk merespons dinamika sosial di masyarakat serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, kewajaran, kepatutan, dan transparansi.

-  **Pemerintahan Daerah & Keuangan:** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
-  **Hak Keuangan Administratif:** Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
-  **Produk Hukum Daerah:** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.



Prinsip Dasar Pemberian

- 1. Merupakan pelaksanaan dari
- 2. Merupakan pelaksanaan dari
- 3. Sesuai dengan tugas dan fungsi
- 4. Tidak bertentangan dengan
- 5. Sesuai dengan
- 6. Sesuai dengan



HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD

Hierarki Batasan Kewajaran & Kepatutan

Parameter Hierarki	Ketentuan Batasan Maksimal
Hierarki Internal DPRD	Anggota DPRD ≤ Wakil Ketua DPRD ≤ Ketua DPRD
Hierarki Kabupaten/Kota	Pimpinan/Anggota DPRD Kab/Kota ≤ DPRD Provinsi
Hierarki Provinsi	Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi ≤ DPR RI

**Besaran mutlak harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat daerah setempat.*



Respons Terhadap Dinamika Masyarakat

1. Partisipasi Jitu Wajar

Upaya dalam upaya, upaya, dan upaya di DPRD untuk
meningkatkan partisipasi dan komunikasi
dengan masyarakat melalui berbagai cara dan metode
di berbagai wilayah dan berbagai waktu.

2. Sosialisasi Jitu Berarti

Upaya dalam upaya, upaya, dan upaya di DPRD untuk
meningkatkan partisipasi dan komunikasi
dengan masyarakat melalui berbagai cara dan metode
di berbagai wilayah dan berbagai waktu.



Prosedur Penetapan Perkada





BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD



Belanja Penunjang Kegiatan



Uang Operasional

Berkas untuk keperluan: Padi
Kategori: Operasional / Kegiatan
Kategori: Operasional / Kegiatan
Kategori: Operasional / Kegiatan



Kategori Penerima

Melakukan kegiatan di lingkungan DPRD
Kategori: Operasional / Kegiatan
Kategori: Operasional / Kegiatan



Fasilitas Fisik

Keperluan fisik untuk keperluan
Kategori: Operasional / Kegiatan
Kategori: Operasional / Kegiatan



Pembinaan & Pengawasan

Mekanisme kontrol pengelolaan keuangan terkait tunjangan perumahan DPRD dijalankan secara ketat melalui institusi berwenang:

- Peran Gubernur:** Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Gubernur aktif melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penetapan di wilayah Kabupaten/Kota.
- Pengawasan Inspektorat:** Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) wajib memerintahkan Inspektoraat Daerah untuk melakukan audit dan pengawasan.
- Kepatuhan Regulasi:** Memastikan seluruh proses penganggaran taat azas dan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.



Thank you

Lampiran

Daftar Hadir Peserta



LPM
wntag
S e m a r a n g



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

K. Panyatan Lahir, Bendan Derasi Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50251
E-mail: lpkm@u17s.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA

*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/376/SJ Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD*
Grand Mercure Hotel - Sukoharjo, 24 s.d. 26 April 2026

Hari, tgl : Jumat, 24 April 2026
Waktu : 19.00 - 22.45 wib
Agenda : Pembukaan & Sesi I

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KOTA SEMARANG			
1	Kader Lusman, S.E., M.M.	Ketua	1
2	D. Tunjung P., S.M.B., M.M.	Wakil Ketua	2
3	Suharsono, S.S., M.Si.	Wakil Ketua	3
4	Wahyoe Winarto	Wakil Ketua	4
5	Joko Susilo, SM	Anggota	5
6	Drs. Abdul Majid	Anggota	6
7	Cahyo Adhi Widodo, S.A.P.	Anggota	7
8	H. Giyanto, S.E	Anggota	8
9	Rehmulyo Adiwibowo	Anggota	9
10	H. Sugi Hartono, S.Sosj.	Anggota	10
11	All Umar Dhani, S.Pt., M.Si.	Anggota	11
12	Benediktus Narendra Kaswara	Anggota	12
13	Gumilang F.W., S.T., M.M.	Anggota	13
14	H. Joko Widodo, S.AK.	Anggota	14
15	Hanik Khoirul Solikah, S.E.	Anggota	15
16	Syafiqul Ghom, S.T.	Anggota	16
17	Yosi Yonardo G.R.P., S.E.	Anggota	17
18	Adi Subkhan Iqna	Anggota	18
19	Hasan Beri	Anggota	19
20	Suciati, S.K.M.	Anggota	20
21	Aisyah Firdausa	Anggota	21
22	Marzan Apuwara, S.I.P.	Anggota	22
23	H. M. Rukyanto Arif Budiman, S.H., M.A.	Anggota	23
24	Nurung Sriyanto, S.H., M.M.	Anggota	24
25	Danur Rispryanto	Anggota	25
26	Trifena Weyatin Soehandro, S.Kom	Anggota	26



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pahlawan 17 Agustus Semarang 50132, Telp. (061) 8111711, Fax. (061) 8111712 Semarang 50132
Email: lpm@u17a.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"
Grand Meeting Hotel - Sukmaraja, 24 s.d. 26 April 2020

Hari, Tgl : Jumat, 24 April 2020
Waktu : 08.00 - 12.45 WIB
Agenda : Pembukaan & Sesi I

27	R. Yudianto	Anggota	27	
28	Hastambang Prabhowo S.A.	Anggota		28
29	Dini Inayatli S.T.	Anggota	29	
30	Melly Fongostu	Anggota		30
31	Iwan Laokta W Harto Karnaia	Anggota	31	
32	H. Mahuf, S.Pd I	Anggota		32
33	Emy Saldono, S.H.	Anggota		33
34	Dra. H. Agus Byarno Simat	Anggota		34
35	Muhammad, S.Pd., M.M., M.H.	Anggota		35
36	H. Sodik, S.H.	Anggota		36
37	Bewati Annagarti, S.Pd, M.Sis	Anggota	37	
38	Lily Purwendari	Anggota		38
39	Michael S Kom	Anggota	39	
40	Karinia SE	Anggota		40
41	Dina Ari Ayu Laras, S.T	Anggota	41	
42	Ayo Geyo Novanto	Anggota		42
43	Mafurah Widi Subyana, S.P., M.H.	Anggota	43	
44	SH Hoko, S.Pd	Anggota		44
45	F. Tika Marnofany	Anggota	45	
46	Syaiful Bahri, S.Sos.J.	Anggota		46
47	Dh. H. Anang Kadi Hartono	Anggota	47	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Veteran, Liris Ploso, Tugu Pahl. T. 50137, Fax: 30418241710 SEMARANG 50215
 Email: lpkm@u17s.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA

**"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/1/376/SJ Tentang
 Petunjuk Pelaksanaan Turjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"**
 Grand Mercure Hotel - Sukoharjo, 24 s.d. 26 April 2025

Hari, tgl : Sabtu, 26 April 2025
 Waktu : 08.00 – 11.45 WIB
 Agenda : Sosil

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KOTA SEMARANG			
1	Kadarusman, S.E., M.N.	Korwil	
2	D. Turjunga P. S.M.S., M.M.	Wakil Ketua	
3	Suhrenno, S.S., M.Si	Wakil Ketua	
4	Wahyuni Winarto	Wakil Ketua	
5	Joko Susilo, S.M.	Anggota	
6	Drs. Abdul Majid	Anggota	
7	Galryo Astri Winarto, S.A.P.	Anggota	
8	I. Ghyento, S.E.	Anggota	
9	Rehmiyo Adh Widodo	Anggota	
10	H. Sugi Hartono, S.Sos.I.	Anggota	
11	Al-Umar Efendi, S.Pt., M.Si.	Anggota	
12	Benedictus Narendra Koworo	Anggota	
13	Gumilang F.M., S.T., M.N.	Anggota	
14	H. Joko Widodo, S.A.K.	Anggota	
15	Irena Kholis Solihin, S.I.	Anggota	
16	Eycheu Girom, S.T.	Anggota	
17	Yudi Yonanda G.R.P., S.E.	Anggota	
18	Adi Subchan Hana	Anggota	
19	Hasan B Sri	Anggota	
20	Suzati, S.K.M.	Anggota	
21	Masyah Febriana	Anggota	
22	Mardias Apuwara, S.I.P.	Anggota	
23	H. M. Ridwan Al-Badrihan, S.H., M.A.	Anggota	
24	Nurung Ghayma, S.H., M.N.	Anggota	
25	Datur Rospriyanto	Anggota	
26	Tri Feri Wiyatni Soekharso, S.Hum.	Anggota	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

J. Pemuda No. 34 Semarang, Telp. (021) 8411712, Fax (021) 8411777 Semarang, 50132
E-mail: pbk@u17s.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA

*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.11/376/SJ Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD*
Grand Marsuri Hotel - Soloarjo, 24 s.d. 26 April 2006

Hari/tgl : Sabtu, 25 April 2006
Waktu : 08.00 - 11.45 wib
Agenda : Ses I

27	B. Yuwanto	Anggota	27	
28	H. Bambang Pratomo S.A.	Anggota	28	
29	Dini Isyati S.T.	Anggota	29	
30	M. H. Pangestu	Anggota	30	
31	Iwan Lukita Wicarta Kusuma	Anggota	31	
32	H. Hafid, S.H.I	Anggota	32	
33	Ery Sadevo S.H.	Anggota	33	
34	Dr. H. Agus Riyono S. Sreoc	Anggota	34	
35	Muhammad S.P., M.M., M.H.	Anggota	35	
36	H. Sudri, S.H.	Anggota	36	
37	Ronald Anwaranti, S.P.S., M.Soc	Anggota	37	
38	Loly Purwandi	Anggota	38	
39	Michael, S.Kom.	Anggota	39	
40	Kusri, SE	Anggota	40	
41	Dinda Ariyulhasri, S.I.	Anggota	41	
42	Anya Setya Noveno	Anggota	42	
43	Muhammad Nawi Subyono, S.H., M.H.	Anggota	43	
44	Siti Nurka, S.Pd.	Anggota	44	
45	F. Tika Manohary	Anggota	45	
46	Syaiful Bahri, S.Sos.I	Anggota	46	
47	Dr. H. Anang Budi Utama	Anggota	47	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pahlawan No. 1, Bendar Dua Tegal, 50131 Semarang, Jawa Tengah
 Telp. (061) 811771, Fax. (061) 811772 Semarang - 50131
 Email: info@lapu1745.com

DAFTAR HADIR PESERTA

*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.11/376/SJ Tentang
 Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Kmpinan dan Anggota DPRD*
 Grand Merone Hotel - Sukoharjo, 24 and 26 April 2026

Hari, tgl : Sabtu, 25 April 2026
 Waktu : 13.00 – 17.05 wib
 Agenda : Sesi I

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KOTA SEMARANG			
1	Kedar Luman, S.E., M.M.	Ketua	1
2	D. Tunjung P., S.W.B., M.M.	Wakil Ketua	2
3	Suharsana, S.S., M.Si	Wakil Ketua	3
4	Wahyuni Wiberto	Wakil Ketua	4
5	Joko Susilo, SM	Anggota	5
6	Dr. Abdul Majid	Anggota	6
7	Carya Adh. Waloto, S.A.P.	Anggota	7
8	H. Ghayeta, S.E	Anggota	8
9	Rahmulyo Achmibowo	Anggota	9
10	H. Sugi Harsono, S.Sos I	Anggota	10
11	Abd Umar Dhani, S.Pi, M.Si	Anggota	11
12	Benedictus Harendra Kowana	Anggota	12
13	Gumilang F.W., S.T., M.M.	Anggota	13
14	H. Joko Widodo, S.A.K.	Anggota	14
15	Hari Khotim So Bakti, S.E.	Anggota	15
16	Syamsul Ghann, S.T.	Anggota	16
17	Yosi Yonardo G.R.P., S.E	Anggota	17
18	Adi Subhanifana	Anggota	18
19	Hiroan Iker	Anggota	19
20	Suciati, S.K.M.	Anggota	20
21	Aisyah Firdausi	Anggota	21
22	Mawani Apriawan, S.IP.	Anggota	22
23	H. N. Bahyarto An-Elhad mury, S.H., M.A.	Anggota	23
24	Hanung Sriyanto, S.U.I., M.M.	Anggota	24
25	Danu Rizpryanto	Anggota	25
26	Trifena Wicayati Soehandira, S.Gem	Anggota	26



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pemuda No. 100, Selayat, Semarang 50132, Telp. (021) 8411711, Fax. (021) 8411712 Semarang 50132
Email: lapka@u17s.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/1976/SJ Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"
Grand Mercure Hotel - Sukoharjo, 24 s.d. 26 April 2026

Tanggal : Sabtu, 25 April 2026

Waktu : 15.30 - 17.30 WIB

Agenda : Sesi I

27	B. Yudianto	Anggota	27	
28	I Herambing Prabhowo S.A.	Anggota	28	
29	Dini Ningsih, S.T.	Anggota	29	
30	Maisy Pangastu	Anggota	30	
31	Inwan Iwakita Winarto Karjanto	Anggota	31	
32	H. Mahfuz, S.Pd.	Anggota	32	
33	Ery Sadewa, S.H.	Anggota	33	
34	Dra. H. Agus Riyanto Sibarani	Anggota	34	
35	Muhammad S.Pd., M.M., M.H.	Anggota	35	
36	H. Sodri, S.H.	Anggota	36	
37	Siswadi Anuganti, S.Psi, M.Ed.	Anggota	37	
38	Lily Purnawendari	Anggota	38	
39	Michael, S.Kom	Anggota	39	
40	Kusni, SE	Anggota	40	
41	Dinda Ari Ayu Lestari, S.T.	Anggota	41	
42	Arpa Tanya Herawati	Anggota	42	
43	Martaliah Widiati Subhyanto, S.T., M.H.	Anggota	43	
44	Siti Rahayu, S.Pd.	Anggota	44	
45	F. Ihsan Mandakerry	Anggota	45	
46	Syaiful Bahri, S.Sos.	Anggota	46	
47	Dr. H. Anang Budi Utomo	Anggota	47	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

J. Prambonotekno, Sekeloa Dua Tugu, 50132 SEMARANG, Telp. (021) 8431171, Fax (021) 8431173 Semarang - MOBILE
 Email : ipk@u17s.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA

*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.L1/376/SJ Tentang
 Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD*
Cendri Mercara Hotel - Sukoharjo, 20 s.d. 26 April 2026

Hari, Tgl : Sabtu, 25 April 2026
 Waktu : 19.00 – 22.45 wib
 Agenda : Seminar

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KOTA SEMARANG			
1	Kadar Lusman, S.E., M.M.	Ketua	
2	D. Tanjung P., S.A.B., M.N.	Wakil Ketua	
3	Suhemana, S.S., M.Si.	Wakil Ketua	
4	Wahyudi Winarno	Wakil Ketua	
5	Joko Susilo, SM	Anggota	
6	Desu. Abdul Majeid	Anggota	
7	Dahya Achi Widodo, S.A.P.	Anggota	
8	H. Gyeno, S.E.	Anggota	
9	Rahmulyo Adin Bomo	Anggota	
10	H. Sugi Hartono, S.Sos.L	Anggota	
11	Abi Umar Ghani, S.Pi., M.Si.	Anggota	
12	Benediktus Kerenika Karamu	Anggota	
13	Gumilang F.W., S.T., M.A.	Anggota	
14	H. Joko Widodo, S.M.	Anggota	
15	Hani Kharu Barokah, S.E.	Anggota	
16	Syaiful Ghani, S.T.	Anggota	
17	Yoni Yonanto G.A.P., S.E.	Anggota	
18	Adi Sukhan Heru	Anggota	
19	Husan Bidi	Anggota	
20	Sasmiti, S.K.M.	Anggota	
21	Aryeh Firdaus	Anggota	
22	Moraras Apwora, S.P.	Anggota	
23	H. M. Rahyana Aji Radhyar, S.H., M.A.	Anggota	
24	Kuning Sriyanto, S.H., M.M.	Anggota	
25	Danu R. Sriyanto	Anggota	
26	Trilana Wipatin Soehardjo, S.Kom	Anggota	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pemuda 113, Sukoharjo, Kota Semarang 50132, Telp. (061) 843171, Fax. (061) 841272 Semarang - 50132
 Email: ummas@um17a.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA

**"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/V376/SJ Tentang
 Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"**
 Grand Mercure Hotel - Sukoharjo, 24 s.d. 25 April 2025

Hari/tgl : Sabtu, 25 April 2025
 Waktu : 09.00 – 22.45 wib
 Agenda : Sosialisasi

27	R. Yuwanto	Anggota	27	
28	Herlambang Prabowo S.A.	Anggota	28	
29	Dini Inayati, S.T.	Anggota	29	
30	Melly Pangestu	Anggota	30	
31	Iwan Lesbata Wilenta Kusuma	Anggota	31	
32	H. Murni, S.Pd.	Anggota	32	
33	Emy Sadiwo, S.H.	Anggota	33	
34	Dr. H. Agus Riyanto Siregar	Anggota	34	
35	Mudim, S.Pd., M.M., M.H.	Anggota	35	
36	H. Sudi, S.H.	Anggota	36	
37	Bawa Ari Anwarwati, S.Pd., M.Si.	Anggota	37	
38	Lely Purwandari	Anggota	38	
39	Michael S Kom.	Anggota	39	
40	Kuarta, SE	Anggota	40	
41	Dinda Ari Anwarwati, S.T.	Anggota	41	
42	Arya Gabya Rowanto	Anggota	42	
43	Mufarrah Nivah Subhyono, S.H., M.H.	Anggota	43	
44	Sri Holba, S.Pd.	Anggota	44	
45	R. Tika Mantofery	Anggota	45	
46	Syaiful Baki, S.Sosj.	Anggota	46	
47	Dr. H. Anang Budi Utomo	Anggota	47	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Uluw, Bendan Dower Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50133
E-mail : lpkm@u17s.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"
Grand Mercure Hotel - Sukoharjo, 24 s.d. 26 April 2026

Hari, tgl : Minggu, 26 April 2026
Waktu : 08.00 - 11.45 wib
Agenda : FGD & Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KOTA SEMARANG			
1	Kader Lusman, S.E., M.M.	Ketua	1
2	D. Tunjung P., S.M.B., M.M.	Wakil Ketua	2
3	Suharsono, S.S., M.Si.	Wakil Ketua	3
4	Wahyoe Winarto	Wakil Ketua	4
5	Joko Susilo, SM	Anggota	5
6	Drs. Abdul Majid	Anggota	6
7	Calhyo Achi Widodo, S.A.P.	Anggota	7
8	H. Giyanto, S.E	Anggota	8
9	Rahmulyo Adiwibowo	Anggota	9
10	H. Sugi Hartono, S.Sos.I.	Anggota	10
11	Ali Umar Othari, S.Pt., M.Si.	Anggota	11
12	Benediktus Narendra Keswara	Anggota	12
13	Gumilang F.W., S.T., M.M.	Anggota	13
14	H. Joko Widodo, S.AK.	Anggota	14
15	Hanik Kholru Solikah, S.E.	Anggota	15
16	Syahriul Othom, S.T.	Anggota	16
17	Yoni Yonardo G.R.P., S.E.	Anggota	17
18	Adi Subkhan Ifana	Anggota	18
19	Hasan Bari	Anggota	19
20	Suciati, S.K.M.	Anggota	20
21	Aisyah Firdausi	Anggota	21
22	Narasari Apzwara, S.I.P.	Anggota	22
23	H. M. Rukyanto Arif Budiman, S.H., M.A.	Anggota	23
24	Nurung Sriyanto, S.H., M.M.	Anggota	24
25	Danur Rispryanto	Anggota	25
26	Trifena Wiyatini Soehandro, S.Kom	Anggota	26



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pemuda No. 100, Semarang 50132 Telp. (061) 2411771, Fax. (061) 2411772 Semarang - MS 01
 E-mail: lpkm@u17s.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Temang
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"
Grand Narasara Hotel - Sekeloa, 24 Juli 2016

Hari/tgl : Minggu, 26 April 2016
 Waktu : 08.00 - 11.45 wib
 Agensi : FGD & Penutupan

27	R. Yuwanto	Anggota	27	
28	Hendrianto Pribowo S.A.	Anggota	28	
29	Diri Inayat, S.T.	Anggota	29	
30	Molly Pongosa	Anggota	30	
31	Iwan Laskar Nibero Karjo	Anggota	31	
32	H. Mardj, S.Pd.	Anggota	32	
33	Lery Sadeva, S.H.	Anggota	33	
34	Dr. H Agus Riyanto Slamet	Anggota	34	
35	Muhammad S Pd. M.M. M.H	Anggota	35	
36	H. Sudri, S.H.	Anggota	36	
37	Bekari Anwarwati, S.Pd. N.Sya	Anggota	37	
38	Lely Purnawandari	Anggota	38	
39	Michael, S Kom	Anggota	39	
40	Rudri, SE	Anggota	40	
41	Dinda Ari Asuliani, S.T.	Anggota	41	
42	Arya Dedy Wicakanto	Anggota	42	
43	Martaliah Widi Dedyono, S.H., M.H.	Anggota	43	
44	Siti Rofiq, S.Pd.	Anggota	44	
45	F. Trias Mastofary	Anggota	45	
46	Syaiful Hakei, S.Sos.J.	Anggota	46	
47	Dr. H. Arang Sud Utomo	Anggota	47	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pahlawan Luhur, Bendan Gunung Telp. (024) 891775, Fax. (024) 891773 Semarang - 50131
 E-mail: lpkm@u17s.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA

**"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang
 Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"**
 Grand Mercure Hotel - Sukoharjo, 24 s.d. 26 April 2026

Hari, tgl : -
 Waktu : -
 Agenda : Tanda Terima Surat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KOTA SEMARANG			
1	Kader Lusman, S.E., M.M.	Ketua	1
2	D. Tunjung P., S.M.B., M.M.	Wakil Ketua	2
3	Suharsono, S.S., M.Si	Wakil Ketua	3
4	Wahyoe Winarto	Wakil Ketua	4
5	Joko Susilo, SM	Anggota	5
6	Drs. Abdul Majid	Anggota	6
7	Cahyo Adhi Widodo, S.A.P.	Anggota	7
8	H. Giyanto, S.E	Anggota	8
9	Rahmatyo Adiwibowo	Anggota	9
10	H. Sugil Hartono, S.Sos.I.	Anggota	10
11	Ali Umar Dhanl, S.Pt., M.Si	Anggota	11
12	Benediktus Narendra Keswara	Anggota	12
13	Gumilang F.W., S.T., M.M	Anggota	13
14	H. Joko Widodo, S.AK.	Anggota	14
15	Harik Khoirul Solikah, S.E.	Anggota	15
16	Syahruil Qiram, S.T.	Anggota	16
17	Yosi Yonendo G.J.P., S.E.	Anggota	17
18	Adil Subkhan Mone	Anggota	18
19	Hasan Bari	Anggota	19
20	Suciati, S.KM.	Anggota	20
21	Aisyah Firdaus	Anggota	21
22	Marcus Apuwara, S.I.P.	Anggota	22
23	H. M. Rullyanto Arif Budiman, S.H., M.A.	Anggota	23
24	Nyung Sriyanto, S.H., M.M.	Anggota	24
25	Dahur Rispriyanto	Anggota	25
26	Triana Weyatin Soehendro, S.Kom	Anggota	26



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pemuda No. 100, Muluso, Jawa Tengah 50132, Telp. (021) 8411173, Fax. (021) 8411172 Semarang - 50131
E-mail: pbk@u17sma.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/376/SJ Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"
Grand Mercuri Hotel - Salatiga, 24 s.d. 26 April 2006

Hari, tg : -
Waktu : -
Agenda : Tanda Terima Peserta

27	R. Yuwanto	Anggota	27		
28	Irena Lembang Pribowo S.A.	Anggota			28
29	Dini Inayat, S.T.	Anggota	29		
30	Mully Paripasa	Anggota			30
31	Irvan Lestika Wibisono Kusuma	Anggota	31		
32	H. Murni, S.Pd.	Anggota			32
33	Ery Sadono, S.H.	Anggota			33
34	Ers. H. Agus Riyanto Saran	Anggota			34
35	Muslim, S.Pd., M.M., M.H.	Anggota			35
36	H. Soed, S.H.	Anggota			36
37	Esmati Aswaganti, S.Pd., M.Soc.	Anggota	37		
38	Lely Purwandari	Anggota			38
39	Michael S.Korn	Anggota	39		
40	Kusni, SE	Anggota			40
41	Dina Ari Ayu Ikrom, S.T.	Anggota	41		
42	Aryo Setyo Novanto	Anggota			42
43	Melitoth Wicari Subiyanto, S.H., M.H.	Anggota	43		
44	Gid Rokka, S.Pd.	Anggota			44
45	F. Tika Martofany	Anggota	45		
46	Gyalti Beher, S.Soc I	Anggota			46
47	Dr. H. Anang Budi Utomo	Anggota	47		

Lampiran

Biodata dan Daftar Hadir Narasumber





LPM
wntag
S e m a r a n g

**DAFTAR HADIR NARASUMBER
WORKSHOP DPRD KOTA SEMARANG**

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Turjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"

Grand Mercure Hotel - Sukoharjo, 24 s.d. 26 April 2020

NO	NAMA	WAKTU	MATERI	PABAF
1	Arto Ikayadi	19.00 - 22.45	ESG (Economic Spinali-Quarter)	
2	Hilman Rosada, SAP, MAP, CPOF	08.00 - 11.45	Optimalisasi Pendekatan Auli Daerah (PAD) dalam Kemangka Otonomi Daerah	
3	Hilman Rosada, SAP, MAP, CPOF	13.30 - 17.15	Kebijakan Pelaksanaan APBD Dalam Efisiensi Anggaran	
4	Hilman Rosada, SAP, MAP, CPOF	19.00 - 22.45	Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Turjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	
5	Tim LPM UNTAG Semarang	08.00 - 11.45	Focused Group Discussion	

BIODATA NARASUMBER

A. DATA Pribadi

Nama

Hilman Rosada, S.P.M.P.

Tempat, tanggal lahir

Banding, 2 September 1982

Agama

Islam

Alamat Jarak

Jember, Jl. R. 2 Bading

No. Handphone

0812-4192177

Email

hilman.rosada@gmail.com

Institusi

Unitik Pinar Kertas Kumpang

Jabatan

Manajemen Keuangan Anggaran Daerah

B. PENDIDIKAN

1. D-3 Akuntansi Pengolahan Uang

2. S-1 Administrasi Publik STIA LAN JKT

3. S-2 Administrasi Publik STIA LAN JKT

4.

5.

C. PERUBAHAN/ARTIFITAS

1. Tim Penyusun Pengalokasian PAB

2. Tim Jilid Keuangan Daerah

3. Tim Peneliti PFA North side

4. Tim Pembaca Pengalokasian PAB Kota PAB

5. Tim Penyusun PFA Pengalokasian PAB



ANTO IKAYADI



Jalan Raya Pampang Mac Dadi 3 Km 55,
RT 4/RW 1, Dendang Prima, Desa
Banga Baru, Bengkulu 38121

☎ 051 72221179

✉ anto.ikayadi@gmail.com

🔧 Keterampilan

Praktik Antikorepsi

Praktik Manajemen Risiko

Praktik Pengajaran Publik

Praktik Penilaian dan Motivasi

📄 Informasi Pribadi

Tanggal lahir : 20/10/1987

Status pernikahan : Menikah

Keberhasilan : Rakor dan

Asrama : Islam

Jenis kelamin : Laki-Laki

📅 Pengalaman

📍 **Korbid Pemberantasan Korupsi** 2011-2018
Fungsi: Fungsional Koordinator

📍 **Integrity Coaching and Leadership Development Services**
IT Coordinator 2017 - Now

📍 **Kolaborasi Integritas Nasional**
TF Integrity Coaching Class 2018 - Now

📍 **RSMD Palembang Dar**
Korupsi dan Pelayanan Publik 2019-2020

🎓 Pendidikan

📍 **UN Syarif Hidayatullah Jakarta** 2011
Komunikasi, Penyiaran dan

📍 **Pasar Sajana STSP M. Gani** 2017
Keperawatan Sosial

📍 **Pasar Sajana UAM** 2017
Pendidikan Anak Usia Dini

Lampiran

FC Surat Jawaban
BPSDMD Prov. JATENG



LPM
wntag
S e m a r a n g



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik: bpsdmd@jatengprov.go.id

Nomor : 073.3/PT03/1162.778/2026
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kota Semarang

Semarang, 23 April 2026
Kepada :
Rektor Universitas 17 Agustus
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 2.168/C.01.01/IV/2026, tanggal 17 April 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Semarang, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Semarang yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 April 2026 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Grand Mercure Hotel Solo Baru - Sukoharjo.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD);
 - b. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Kerangka Otonomi Daerah;
 - c. Kebijakan Pelaksanaan APBD Dalam Efisiensi Anggaran;
 - d. ESQ (Emotional Spiritual Quotient);
 - e. Focossed Group Discussion;
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas 17 Agustus;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Walikota Semarang;
 4. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
-

Lampiran

FC Sertifikat/Piagam Penghargaan



LPM
wntag
S e m a r a n g



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/8348 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/01/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Kadar Lusman, S.E., M.M.
Jabatan : Ketua
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/8349 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : L/02/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : D. Tunjung P., S.M.B., M.M.
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/8350/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : L/03/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Suharsono, S.S., M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8351 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : L/04/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Wahyoe Winarto
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/8352 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/05/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Joko Susilo, SM
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8353 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/06/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Drs. Abdul Majid
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/8354/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/07/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Cahyo Adhi Widodo, S.A.P.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8355 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/08/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Giyanto, S.E
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8356/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/09/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Rahmulyo Adlwibowo
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8357 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : L/10/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Sugi Hartono, S.Sos.I.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8358 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/11/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Ali Umar Dhani, S.Pt., M.Si.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8359 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/12/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Benediktus Narendra Keswara
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8360/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/13/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Gumilang F.W., S.T., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8361 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/14/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Joko Widodo, S.AK.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8362 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/15/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Hanik Khoiru Solikah, S.E.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/8363 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/14/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Syahrul Qirom, S.T.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/8364/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/17/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Yosli Yonardo G.R.P., S.E.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8365 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/18/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Adi Subkhan Ifana
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8366/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/19/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Hasan Bisri
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/8367 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/20/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Suciati, S.K.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8368 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/21/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Aisyah Firdausa
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8369 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/22/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Mararas Apuwara, S.I.P.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/8370/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : L/23/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. M. Rukiyanto Arif Budiman, S.H., M.A.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8371 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : L/24/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Nunung Sriyanto, S.H., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8372 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/25/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Danur Rispryanto
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/8373 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/24/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Trifena Weyatin Soehendro, S.Kom
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8374 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/27/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : R. Yuwanto
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8375 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/28/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Herlambang Prabowo S.A.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8376/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/29/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Dini Inayati, S.T.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8377 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : L/30/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Melly Pangestu

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/83.78 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/31/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Inwan Leokita Wiharto Karunia
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/8379 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/32/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Ma'ruf, S.Pd.I.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/8380 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/33/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Ery Sadewo, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8381 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : L/34/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Drs. H. Agus Riyanto Slamet
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8382 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/35/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Muallim, S.Pd., M.M., M.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/8383 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/34/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Sodri, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/8384 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/37/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Swasti Aswaganti, S.Psi, M.Sos
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8385 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/38/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Lely Punwandari
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8386 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/39/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Michael, S.Kom.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/8387 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/40/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Kusrin, SE
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/8388 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/41/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Dinda An Ayu Isnani, S.T.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8389 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : L/42/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Arya Setya Novanto
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8390/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/43/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Maftukah W/In Subiyono, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8391 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/44/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Siti Roika, S.Pd.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8392 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : L/45/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : F. Tika Mantofany

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8393 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/46/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Syaiful Bahri, S.Sos.I,
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/8394 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : L/47/C06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Dr. H. Anang Budi Utomo
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.




Lampiran

Akreditasi Institusi
UNTAG Semarang



LPM
untag
S e m a r a n g



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 34/SK/BAN-PT/AK/PT/II/2026, menyatakan bahwa
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 3 - Februari - 2026 sampai dengan 3 - Februari - 2031



Jakarta, 3 - Februari - 2026

Prof. A.1 Furtaenta, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



Lampiran

Memorandum of Understanding (MoU)



LPM
wntag
S e m a r a n g

KISI-KISI
JURNAL PENERBITAN
Penulis

Tuliskanlah jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut pada F1004 dan F1005 sesuai dengan petunjuk.

1. Jelaskan pengertian literatur yang dimaksud, dan uraiilah dengan menggunakan kata-kata sendiri!
2. Jelaskanlah pengertian-pengertian dari literatur menurut Anda yang sesuai dengan cakupan dan Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Jurnal ini yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan di bidang keahliannya. Berilah contoh-contoh yang berkaitan dengan cakupan, seperti: 100 Kata dan seterusnya.

KISI-KISI
KORREKTUR
Jurnal 1

Anda sebagai penulis, diwajibkan melakukan koreksi terhadap jawaban yang terdapat dalam setiap soal yang tertera dalam Jurnal ini yang tertera pada setiap F1004 dan F1005 dan menyerahkan kembali ke dosen pembimbing.

KISI-KISI
PENGUJI BAHAN
Jurnal 1

1. Jelaskanlah arti dan konsep dari literatur yang dimaksudkan dalam Jurnal ini dan uraiilah dengan menggunakan kata-kata sendiri! Berilah contoh-contoh yang berkaitan dengan cakupan dan Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Jurnal ini yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan di bidang keahliannya.
2. Jelaskanlah pengertian-pengertian dari literatur menurut Anda yang sesuai dengan cakupan dan Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Jurnal ini yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan di bidang keahliannya. Berilah contoh-contoh yang berkaitan dengan cakupan, seperti: 100 Kata dan seterusnya.
3. Menjelaskan pengertian-pengertian yang diuraikan dalam jurnal-jurnal tersebut dan diuraikan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang sesuai dengan cakupan dan Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Jurnal ini yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan di bidang keahliannya.

**REVISI
PERATURAN
2013**

Agenda kegiatan tahunan akan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, seperti: waktu, tempat, biaya, dan lain-lain. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, seperti: waktu, tempat, biaya, dan lain-lain. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, seperti: waktu, tempat, biaya, dan lain-lain.

**REVISI
PERATURAN
2013**

Hal-hal yang akan dilaksanakan akan disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, seperti: waktu, tempat, biaya, dan lain-lain. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, seperti: waktu, tempat, biaya, dan lain-lain.

**REVISI
PERATURAN
2013**

Hal-hal yang akan dilaksanakan akan disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, seperti: waktu, tempat, biaya, dan lain-lain. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, seperti: waktu, tempat, biaya, dan lain-lain.



Lampiran

Foto Kegiatan



LPM
widyadarmas
Semarang



Pembukaan Kegiatan :
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/376/SJ
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Turjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"
Absensi Peserta dan Penyerahan Souvenir



Pembukaan Kegiatan :
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/376/SJ
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Turjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"
Absensi Peserta dan Penyerahan Souvenir



Pembukaan Kegiatan :

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.11/376/SJ
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan :

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.11/376/SJ
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan :

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"
Sambutan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang



Pembukaan Kegiatan :

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"
Sambutan Wakil Rektor III UNTAG Semarang



Pembukaan Kegiatan :
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/376/SJ
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"
Penyerahan Cenderamata



Pembukaan Kegiatan :
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/376/SJ
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"
Foto Bersama



Pembukaan Kegiatan :

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.11/376/SJ
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"

Foto Bersama



Penyampaian Materi I :
Oleh: **Anto Ikayadi**
(Praktisi)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi II :
Oleh: **Hilman Rosada, SAP.,MAP.,CPOF**
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi III :
Oleh: **Hilman Rosada, SAP.,MAP.,CPOF**
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi IV :
Oleh: **Hilman Rosada, SAP.,MAP.,CPOF**
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Focused Group Discussion :
Oleh: Tim LPM UNTAG Semarang



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab